



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
jo UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
MENURUT CITA-CITA HUKUM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

**Siti Sa'adah
NIM 2130203085**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Sa'adah
NIM : 2130203085
Tempat/Tanggal Lahir : Andalas/03 Juni 2002
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Menurut Cita-Cita Hukum”** adalah benar karya sendiri dan bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 20 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,

Siti Sa'adah
2130203085

BIODATA PENULIS



Nama : Siti Sa'adah
NIM : 2130203085
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk : 2021-2025
Tempat Tanggal Lahir : Andalas, 03-06-2002
Alamat : Jorong Andaleh, Nagari Andaleh Baruh Bukik,
Kec. Sungayang, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat
No. Handphone : 081270305474
Email : stisaadah19@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 2009-2015 : SD Negeri 15 Andaleh Baruh Bukik
: 2015-2018 : SMP Negeri 2 Sungayang
: 2018-2021 : SMA Negeri 1 Sungayang
: 2021-2025 : UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Riwayat Organisasi : Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 2023
Pengalaman Magang : 1. Magang Pengadilan Agama Lima Puluh Kota
2. Magang Advokat Kreasi Law Firm, Padang
3. Magang Legislatif DPRD Payakumbuh
Motto Hidup : “Jika Orang Lain Bisa, Maka Aku Juga Bisa”

KATA PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sembah serta rasa syukurku kepada Allah yang telah memberi kasih sayang sedari kecil hingga aku dewasa, dengan kasih sayang-Mu engkau selalu memberikan kemudahan, kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu yang engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan, meski tak pernah bertemu sampaikanlah salamku kepada kekasih-Mu Rasulullah SAW, semoga di akhirat nanti beliau memberikan syafaat kepadaku, hambamu yang tak luput dari kesalahan selama hidup di bumi-Mu Ya Rabb.....

Seiring rasa syukurku padamu ya Allah dengan segala kerendahan hati ku persembahkan karya kecil ku ini kepada orang-orang yang selalu ada dan memberi dukungan dalam perjalanan panjangku.

Teruntuk Diriku Sendiri

Teruntuk diriku sendiri terima kasih karena telah berjuang dan bertahan sejauh ini, selalu berusaha untuk bisa mewujudkan apa yang di inginkan, selalu berusaha untuk bisa menjadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sampai akhirnya bisa menyelesaikan sebuah karya skripsi ini meskipun dengan berbagai tantangan dan air mata, semoga tetap kuat untuk kedepannya dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Teruntuk Mama Dan Papa Tersayang

Melalui karya tulis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua hebat, mama **Yusmanidar** dan papa **Hamdan Nawawi** yang telah memberikan doa, motivasi, semangat hidup, serta dukungan untuk selalu kuat dan sabar dalam menghadapi segala sesuatu.

Berkat doa yang selalu mama dan papa berikan akhirnya anakmu ini bisa sampai di titik ini. Kalian adalah orang tua yang sangat hebat, terima kasih telah membuktikan kepada dunia bahwa anakmu ini bisa menjadi seorang sarjana. Semoga mama dan papa selalu diberikan kesehatan untuk bisa melihat anaknya ini sukses dan membahagiakan mereka di masa tua mereka nanti, aamiin.

Orang-Orang Yang Istimewa

Untuk abang **Dzikri Fahruroji S.E** terima kasih banyak atas doa, semangat, dan motivasi yang selalu diberikan dalam setiap langkah yang adikmu jalani. Untuk kakak **Dewi Wulandari S.E**, terima kasih atas semua motivasi serta dukungannya, yang selalu mau meluangkan waktu, tenaga dan telah mau direpotkan dalam keadaan apa pun. Untuk **Taupiq Rohman** terima kasih telah memberikan semangat, doa, membantu menghibur, meluangkan waktu dan tenaga selama proses pembuatan skripsi ini.

Untuk **Alfi Adrian Zikra**, seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi ini. Baik berkontribusi tenaga, waktu, menemani, mendengarkan keluh kesah, Dan meyakinkan penulis untuk tidak menyerah sampai skripsi ini selesai.

Teruntuk Dosen Pembimbing

Kepada bapak **Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum**, dan bapak **Deri Rizal M.H**, terima kasih karena telah membimbing, dan mengajarkan penulis dengan penuh kesabaran, terima kasih telah menjadi motivator dalam kehidupan penulis, yang sangat berjasa dalam membantu penulis untuk dapat menyelesaikan sebuah karya tulis ini. Tanpa bantuan bapak mungkin penulis akan sangat kesulitan dalam menyelesaikan semua ini. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang oleh Allah SWT, aamiin.

Teman-teman Kos Bar-Bar

Untuk **Resti Fauziah, S.H., Salsa Nabillah Saputri, S.H., Febriana, S.H., Rohima Yunarti, S.H., Yulia Wulandari, S.H., Febriza Wahyuni, S.H.**, terima kasih karena telah memberikan motivasi, dukungan, semangat, serta membersamai penulis mulai dari awal masuk perkuliahan sampai saat sekarang ini, dan untuk semua kontribusi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga setelah perkuliahan ini silaturahmi kita tetap terjalin walaupun teman-teman sudah kembali ke daerah asal masing-masing, dan semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang sukses di masa depan, aamiin.

Semua Pihak Yang Tidak Bisa Disebutkan Satu Persatu

Untuk semua pihak yang telah memberikan semangat dan mendoakan penulis sampai titik ini, terima kasih semoga Allah membalas semua hal baik itu.

Abstrak

Siti Sa'adah, NIM 2130203085, judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Menurut Cita-Cita Hukum”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2025.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan apakah undang-undang perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah memenuhi prinsip cita-cita hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dalam undang-undang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan menjelaskan pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam undang-undang perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan *literature review*. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi atau proses menemukan kesimpulan dengan memeriksa ulang dari berbagai sudut.

Temuan penelitian bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bagi Pekerja Migran Indonesia yaitu, *pertama* perlindungan sebelum bekerja yang meliputi perlindungan administratif, dan perlindungan teknis, *kedua* perlindungan saat bekerja meliputi pendataan, pemantauan, fasilitas pemenuhan hak, *ketiga* perlindungan setelah bekerja meliputi fasilitas kepulangan, hingga penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi, serta beberapa program lainnya yang dibuat oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam melindungi pekerja migran dari segala bentuk pelanggaran. Dalam undang-undang perlindungan Pekerja Migran Indonesia prinsip cita-cita hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan sudah terpenuhi. Masih banyaknya pelanggaran hak yang dirasakan oleh para pekerja migran disebabkan oleh implementasi dari undang-undang tersebut yang kurang berjalan dengan baik, seperti dalam penegakan sanksi bagi para pelaku seperti agen keberangkatan Pekerja Migran Indonesia ilegal, sindikat tindak pidana perdagangan orang serta pelaku lainnya yang melanggar hak-hak pekerja migran, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai haknya sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, Cita-Cita Hukum

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 MENURUT CITA-CITA HUKUM”**.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syariat di akhirat kelak. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yaitu Papa (**Hamdan Nawawi**), Mama (**Yusmanidar**), Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Delmus Puneri Salim. S.Ag., MA., M.Res., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas untuk proses perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan.
2. Dr. Nofialdi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan selanjutnya sebagai penguji 1 dalam skripsi ini, yang telah memberikan arahan dan masukan demi kesempurnaan skripsi penulis.

3. Dian Pertiwi, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang telah memotivasi, memberikan nasehat serta mempermudah penulis dalam mengupayakan penyelesaian penulisan skripsi.
4. Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum. dan Deri Rizal, M.H selaku dosen pembimbing dengan segala kebaikan, kerendahan hati, serta kesediaan mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sa'adatul Maqhfira, M.H., selaku dosen penasihat akademik penulis yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan serta mengarahkan penulis dalam tahap awal perencanaan penelitian ini.
6. Sarmen Aris, M.AP, selaku penguji 2, yang telah membantu memberikan masukan serta arahan demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I., M.Sy selaku Kepala Labor Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar sehingga menambah khazanah keilmuan penulis.
9. Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta Staf Administrasi dan karyawan-karyawan lainnya yang turut membantu penulis hingga sampai dititik ini.
10. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas yang penulis butuh kan selama penulis belajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
11. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk penulis disaat suka maupun duka.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, Aamiin ya Rabbal 'Alamiin. Penulis mohon maaf jika terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, 13 Agustus 2025

Penulis

SITI SA'ADAH
NIM 2130203085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
KATA PERSEMBAHAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori	11
1. Teori Negara Hukum.....	11
2. Teori Perlindungan Hukum	16
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	21

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	23
5. Teori Cita -Cita Hukum.....	26
B. Penelitian Relevan.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	40
C. Instrumen Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data	42
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi PMI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.....	44
2. Perlindungan Hukum Bagi PMI Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Memenuhi Prinsip Cita-Cita Hukum.....	55
B. Pembahasan	62
1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi PMI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.....	62
2. Perlindungan Hukum Bagi PMI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Memenuhi Prinsip Cita-Cita Hukum.....	68

BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pengaduan PMI Bulan Januari-November 2024.....	2
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	40
Tabel 4.1 Data pengaduan PMI Januari-Maret 2025.....	45

DAFTAR SINGKATAN

AEA	: Association of Employment Agencies
BP2MI	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
CPMI	: Calon Pekerja Migran Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
IOM	: Internasional Organization for Migration
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
P3MI	: Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
SISKOP2MI	: Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
SISKOTKLN	: Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat dengan PMI) merupakan setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau gaji di luar wilayah Republik Indonesia. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di Indonesia menyebabkan masyarakat Indonesia lebih memilih untuk bekerja ke luar negeri (Gadi Djou, 2021). Upah yang lebih tinggi di luar negeri di bandingkan dengan upah bekerja di Indonesia yang relatif rendah menjadi salah satu faktor yang mendorong banyaknya masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Penempatan PMI ke luar negeri merupakan program nasional yang di keluarkan oleh negara Indonesia dalam upaya mencegah terjadinya pengangguran serta upaya negara untuk menghasilkan devisa negara yang bisa mendukung perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu para PMI sering disebut sebagai pahlawan devisa negara (Wahyudi, 2019).

Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat dengan BP2MI), menyebutkan setiap tahun ada ribuan penduduk Indonesia ditempatkan bekerja di luar negeri. Pada Tahun 2014, PMI yang ditempatkan di luar negeri tercatat sebanyak 8.345 orang. Jumlah ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2022 PMI sudah mencapai 9.715 orang. Beberapa daerah penyumbang PMI paling banyak meliputi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Dari data diatas menunjukkan bahwa PMI memiliki dampak yang besar terhadap sosial dan ekonomi masyarakat di Indonesia, tidak heran juga apabila banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada para PMI karena banyaknya masyarakat Indonesia yang lebih memilih untuk bekerja ke luar negeri daripada di Indonesia (DataIndonesia.id, 2024).

Di balik sebutan pahlawan devisa negara yang sangat membanggakan bagi para PMI ternyata hal tersebut tidak sebanding dengan pengorbanan yang diberikan oleh PMI. Pada realitanya para PMI yang bekerja di luar negeri sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti pelanggaran hak asasi para PMI yang terjadi pada saat penempatan maupun saat bekerja di luar negeri sebagai PMI. Hal tersebut dapat terlihat dari upah yang tidak layak, jam kerja yang panjang dan perlakuan yang tidak adil lainnya yang dapat melanggar hak asasi para PMI (Wahyudi, 2019).

Pada Tahun 2024 sebuah data menunjukkan pengaduan PMI paling banyak terjadi pada bulan Januari-November 2024 yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1

Data pengaduan PMI bulan Januari-November 2024

Nomor	Pengaduan	Jumlah
1.	PMI ingin dipulangkan	266 orang
2.	PMI gagal berangkat	154 orang
3.	Gaji tidak dibayar	116 orang
4.	Jaminan sosial PMI	76 orang
5.	Deportasi/repatriasi	61 orang
6.	Penipuan peluang kerja	59 orang
7.	Meninggal	49 orang
8.	Meninggal dunia di negara tujuan	46 orang
Total keseluruhan		827 orang

Sumber : BP2MI (Palupi Kurnianingrum, 2023).

Banyaknya jumlah PMI yang mengalami permasalahan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap PMI masih belum maksimal. *Pertama* dari aspek regulasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI masih belum cukup untuk melindungi PMI, contohnya dapat terlihat dari segi implementasi seperti sanksi yang kurang tegas terhadap pelaku pelanggaran hak PMI. *Kedua* ketidaktahuan masyarakat terhadap proses

penempatan PMI yang sesuai dengan prosedur juga dapat menjadi celah terjadinya pelanggaran hak-hak para PMI. *Ketiga* banyaknya tindak kejahatan melalui media sosial. Berkembangnya modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai kejahatan yang tidak mudah untuk ditangani (Palupi Kurnianingrum, 2023).

Dari kasus di atas maka perlindungan terhadap para PMI yang berada di luar negeri menjadi prioritas bagi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Tantri, 2022). Selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, juga terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini memiliki keterkaitan yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yaitu mengenai perlindungan terhadap pekerja, baik itu pekerja yang bekerja di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

Selanjutnya salah seorang ahli hukum UIN Raden Mas Said Surakarta yang bernama Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, berpendapat bahwa secara historis, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memang lebih baik dibandingkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, namun yang menjadi kelemahannya yaitu dalam proses implementasi. Oleh sebab itu revisi mengenai undang-undang perlindungan PMI harus segera dilakukan. Mustain Nasoha memberikan tiga kritik utama dalam revisi undang-undang perlindungan PMI, yaitu *pertama* dalam Pasal 74 mengenai sanksi, sanksi yang tidak tegas menyebabkan adanya keterbatasan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap PMI, *kedua* pada bagian bab 5 mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. kesenjangan antara kebijakan Pusat dan Daerah serta tidak semua daerah memiliki aturan turunan dari undang-undang perlindungan PMI, *ketiga* Pasal 76

mengenai pengawasan, keterbatasan data dan sistem pengawasan juga menjadi penyebab para PMI rentan terhadap pelanggaran hak asasi. Menurut Mustain Nasoha, revisi mengenai undang-undang perlindungan PMI adalah langka yang sangat penting dan harus segera dilakukan untuk dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap PMI (Nasoha, 2025).

Dalam hukum tata negara Islam atau siyasah dusturiyah permasalahan diatas berkaitan antara ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 mengenai asas persamaan hak dan asas anti perdagangan manusia dengan firman Allah SWT dalam AL-Quran surat As-Syua'ara ayat 183;

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُسْتَدِينًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*. (Q.S As-Syua'ara: 183).

Selaras dengan hal tersebut undang-undang mengenai PMI telah melarang segala bentuk perdagangan manusia dan pelanggaran hak-hak orang lain. Pengertian anti perdagangan manusia adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan calon dan/atau PMI dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. Proses sebelum, selama dan setelah bekerja PMI juga dilindungi dari segala bentuk macam modus penjeratan uang, memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi. undang-undang perlindungan PMI juga mengakomodir persamaan hak dalam pengaturannya. Pengertian asas persamaan hak adalah bahwa calon dan/atau PMI mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (Hakim & Havez, 2020).

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap PMI Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Menurut Cita-Cita Hukum sebelumnya telah diteliti oleh akademisi dan peneliti terdahulu, seperti penelitian oleh Ester Monalisa Tantri, dkk. yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, adapun penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi tenaga kerja Indonesia diluar negeri serta implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ana Maria Gadi Djou yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Diluar Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam penelitian ini membahas mengenai jaminan sosial terhadap PMI menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun hingga saat ini belum ada penelitian yang membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Menurut Cita-Cita Hukum. Penelitian ini hendak mencari bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta pemenuhan prinsip cit-cita hukum dalam Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan kondisi di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan karena hal tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat yang dapat berdampak pada lemahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang diduga tidak bisa memberikan perlindungan kepada masyarakatnya yang bekerja di luar negeri sebagai PMI. Selanjutnya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja migran. Hal ini penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia, serta meningkatkan kualitas hidup para PMI beserta Keluarganya. Maka permasalahan ini akan di kaji lebih lanjut dalam

sebuah skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Menurut Cita-Cita Hukum”**

B. Fokus Penelitian

Adapun Fokus penelitian yang penulis teliti yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada PMI yang mengalami permasalahan pada saat sebelum bekerja, saat bekerja, dan sesudah bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi PMI berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023?
2. Apakah perlindungan hukum bagi PMI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sudah memenuhi prinsip cita-cita hukum?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi PMI berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi PMI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memenuhi prinsip cita-cita hukum.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Ada beberapa manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca mengenai bentuk perlindungan Hukum yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap PMI dalam konteks cita-cita hukum. Selain sebagai bahan informasi lainnya juga dapat untuk menambah pengetahuan melalui karya ilmiah, menjadi bahan referensi, sumber informasi serta perbandingan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S.H) di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

- a. Hasil penelitian ini dapat di publikasikan pada jurnal kampus Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- b. Dapat di jadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- c. Materi yang di teliti dapat menjadi materi tepat guna yang langsung bisa di manfaatkan oleh pemerintah Indonesia.
- d. Diproyeksikan untuk mendapatkan gelar pada tingkat Sarjana Strata satu, gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis. Oleh sebab itu, maka perlu ditegaskan beberapa istilah penting yang ada di dalam judul ini, yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya seseorang untuk melindungi orang lain dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini guna untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman bagi manusia lain agar dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia (Muhammad Zein Alydrus, 2020). perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum baik dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun perlindungan hukum yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mana konsep hukum tersebut adalah dapat memberikan suatu keadilan, kedamaian, ketertiban, dan kepastian pada masyarakat (Arya Prayoga, 2023).

2. Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia, PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017).

PMI adalah setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Anugrah Kurunia Situmorang & Affan, 2021). Maka tidak semua penduduk bisa dikatakan sebagai pekerja migran, karena pada hakikatnya tidak semua orang memenuhi syarat sebagai pencari kerja di luar negeri. Orang yang tidak memenuhi syarat

tersebut di sebut sebagai bukan tenaga kerja migran. Oleh karena itu klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan ketenagakerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan (Nurmasyita, 2023).

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 merupakan undang-undang yang mengatur segala aspek terkait perlindungan PMI yang bekerja di luar negeri. Secara lebih rinci undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban PMI, menjamin perlindungan hukum, ekonomi, serta sosial bagi PMI. Dalam undang-undang ini lebih menekankan aspek perlindungan pekerja migran dari undang-undang sebelumnya yang lebih fokus pada penempatan tenaga kerja. Undang-undang ini berupaya untuk mencegah terjadinya praktik perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, kekerasan, serta perlakuan tidak adil lainnya yang melanggar serta merugikan PMI. Undang-undang ini merupakan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak dan menjamin kesejahteraan PMI (Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah Undang-Undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 maka seluruh materi muatan yang sebelumnya di atur dalam perpu cipta kerja kini sudah memiliki kekuatan hukum sebagai undang-undang. Undang-undang ini merupakan penyesuaian regulasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, meningkatkan perlindungan bagi PMI yang bekerja di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, meningkatkan investasi pemerintah dan mempercepat proyek strategis nasional, dengan kata lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 merupakan landasan hukum untuk berbagai aspek yang berkaitan dengan cipta kerja di Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang).

5. Cita-Cita Hukum

Menurut Arief Shidarta yang dimaksud dengan cita-cita hukum adalah suatu gagasan, karsa, cipta, dan pikiran yang berhubungan dengan hukum atau dapat disebut juga dengan tujuan hukum, yang mana cita-cita hukum tersebut memiliki tiga unsur yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan (Sugirman, 2024). Dengan adanya Cita-cita hukum maka dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk melaksanakan dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Cita-cita hukum ini dapat juga berfungsi sebagai asas umum yang dapat menjadi pedoman, norma kritik, serta faktor yang dapat memberi motivasi dalam menyelenggarakan hukum, dan perilaku hukum (Herlina, 2018).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

a. Definisi Negara Hukum

Negara hukum merupakan sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Teori negara hukum menjadi dasar dari hukum yang berlaku di pada negara-negara seperti Indonesia. Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah *Rechstaat*. Istilah *Rechstaat* merupakan suatu doktrin atau ajaran dari hukum Eropa daratan yang berasal dari sistem hukum dari negara Jerman. *Rechstaat* merupakan negara yang menjadikan suatu hukum sebagai suatu dasar bagi penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang sudah ada. Hukum yang dijalankan di negara tersebut memiliki sifat yang adil dan baik serta hukum yang dijalankan dapat membatasi tindakan yang berasal dari pemegang kekuasaan di dalam negara tersebut (Quddratul Ilmi).

Konsep negara hukum dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The rule of law*" yang dipelopori oleh A. Dicey. Konsep negara hukum yang di maksud oleh A.V, dan Stahl dapat di katakan sebagai konsep negara hukum generasi pertama yang menjadi pemikiran ahli hukum pada abad ke 19. Konsep negara hukum berdasarkan kedua ahli tersebut telah melahirkan negara hukum formil, yang mana peranan pemerintah sangat sedikit dan sempit dalam menjalankan pemerintahan. Sempitnya peranan pemerintah tidak hanya dibidang politik, tetapi juga dibidang ekonomi yang dijalankan

berdasarkan dalil *Laissez Faire* (keadaan ekonomi negara akan sehat jika setiap manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing. Dari sisi politik, ekonomi, tugas negara adalah melindungi kedudukan ekonomi kelompok yang menguasai alat-alat produksi dan pemerintahan (mahkamah konstitusi, 2016).

Menurut Aristoteles yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Negara hukum merupakan suatu negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supremasi hukum) yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Hal tersebut memberi pengertian bahwa negara, termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus didasari dengan kepastian hukum. Suatu negara dapat dikatakan negara hukum apabila tindakan pemerintah maupun masyarakatnya didasarkan pada hukum. Untuk dapat mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri (Ali, 2020).

b. Karakteristik Negara Hukum

Perkembangan hukum Romawi yang menjalar selama sepuluh abad yang pada asalnya merupakan hukum primitif agraris dan kemudian mulai dari kodifikasi undang-undang dua belas meja (*twalf tefelen wet*) yang ditutup dengan kodifikasi Kaisar Iustinianus yang disebut *Corpus Iuris Civilis*. Selanjutnya melalui proses *receptie* di Eropa Barat, kodifikasi *Code Civil des Francais* di Perancis, kodifikasi *Burgerlijk Wetboek*, Belgia, Luxemburg dan Spanyol. Berikutnya berdasarkan asas konkordansi praktik kodifikasi di Belanda diresepsi dan diberlakukan pada wilayah jajahan *Nederlands Indie*. Setelah Indonesia merdeka dari jajahan Belanda semua ketentuan *Code de Civil* masih diberlakukan dengan berlandaskan pada Aturan Peralihan Pasal I UUD NRI Tahun 1945 Perubahan IV 10 Agustus

2002 dinyatakan, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini” (Myaskur & Munir, 2020)

Negara hukum atau yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* atau *The rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum. Adapun yang menjadi karakteristik dari negara hukum adalah adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis, hukum sebagai patokan segala bidang atau supremasi hukum, adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia, sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum, adanya pembagian kekuasaan yang jelas, adanya peradilan pidana dan perdata, legalitas dalam arti hukum itu sendiri (Adriati).

Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara hukum. Prinsip-prinsip umum sebagai negara hukum sudah dipenuhi oleh Indonesia seperti, pengakuan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan dan pemerintah yang berdasarkan hukum. Indonesia juga memiliki persamaan baik dengan negara hukum *Rechtsstaat* maupun *rule of law*. Dengan *Rechtsstaat* sama-sama mengharuskan keberadaan peradilan administrasi, dengan *rule of law* sama-sama mengakui prinsip persamaan di depan hukum (Syuhada, 2021).

Philipus M. Hadjon dengan memperhatikan pendapat Soekarno dan Supomo, menyimpulkan bahwa ciri-ciri pokok dari negara hukum Pancasila adalah keselarasan hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan saran terakhir, keseimbangan antara

hak dan kewajiban. Sedangkan Muhammad Tahir Azhary, dengan menggabungkan pendapat daro Oemar Seno Adji dan Padmo Wajono, merumuskan ciri-ciri negara hukum Pancasila yaitu terdapat hubungan yang erat antara agama dan negara, bertumpu pada ketuhanan yang maha esa, kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme dan komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan (Syuhada, 2021).

c. Pembagian Negara Hukum

Dalam bukunya, Mahfud MD membagi negara hukum ke dalam tiga bagian yaitu:

1) Negara hukum formil

Kemunculan dari asas demokrasi di Eropa serta hak-hak politik rakyat dan hak asasi manusia secara individu merupakan tema dasar dalam pemikiran politik, oleh sebab itu muncul gagasan tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan pembatasan pemerintah dan jaminan atas hak-hak rakyat. Gagasan ini di namakan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu yang menjadi ciri-cirinya adalah pemerintahan yang pasif, yaitu pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen. Peran negara lebih kecil daripada peran rakyat (Muhlashin, 2021).

2) Negara hukum materil

Konsep mengenai negara hukum formil mulai di gugat menjelang abad ke ke-20 yaitu pemerintah dilarang ikut campur dalam urusan warga negara baik dalam bidang sosial dan ekonomi, bergeser ke arah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab mengenai kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu pemerintah harus lebih aktif dalam melaksanakan upaya-upaya untuk membangun

kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan cara mengatur kehidupan ekonomi serta sosial masyarakatnya. Gagasan inilah yang disebut sebagai *Welfare State* atau negara hukum materil. Konsep dalam negara hukum materil materil adalah pemerintah diberikan *Freis Ermessen* atau *Pouvoir Discretionnaire* yaitu kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan keleluasaan untuk selalu terikat pada produk legislasi perlemen (Muhlashin, 2021).

3) Negara hukum Pancasila

Paham negara hukum yang digunakan di Indonesia serta pernah populer adalah istilah *rechtsstaat*. Untuk memberikan ciri keindonesiaannya dikenal dengan istilah negara hukum dengan menambahkan atribut Pancasila, sehingga disebut sebagai negara hukum Pancasila. Pancasila Sebagai cita hukum memiliki posisi untuk memayungi hukum dasar yang berlaku, Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan keabsahan suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia (Muhlashin, 2021).

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 negara Indonesia adalah negara hukum yang mana tujuan negara Indonesia tercantum dialinea ke empat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “memajukan kesejahteraan umum..”ada yang berpendapat bahwa Indonesia menganut paham kesejahteraan, seperti Azhari dan Hamid S. Attamimi, yang mengatakan bahwa negara yang ingin di bentuk pada waktu itu oleh bangsa Indonesia adalah “negara kesejahteraan”. Kalau di barat negara kesejahteraan baru dikenal Tahun 1960, maka bangsa Indonesia ini sudah merumuskan pada Tahun 1945 oleh Soepomo bapak konstitusi (Muhlashin, 2021).

2. Teori Perlindungan Hukum

a. Definisi Perlindungan Hukum

Definisi perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang di berikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan yang mana pelayanan tersebut bersifat wajib agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat baik secara fisik maupun mental. Sedangkan definisi hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu, Peraturan atau adat yang secara resmi yang bersifat mengikat, yang di keluarkan oleh penguasa atau pemerintah setempat, Undang-undang, aturan dan sejenisnya untuk mengatur tata cara hidup masyarakat, Landasan atau kaidah tentang suatu peristiwa alam tertentu, Keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan atau dapat berupa vonis (Martien, 2023). Sedangkan pengertian hukum menurut beberapa ahli yaitu, menurut Abdulkadir Muhammad, hukum adalah semua aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang memiliki sanksi tegas terhadap masyarakat yang melanggarnya. Menurut Utrecht hukum merupakan peraturan yang berupa perintah dan larangan, yang mengatur atau mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Menurut Philip S.James, hukum merupakan tubuh bagi sebuah aturan supaya bisa menjadi petunjuk bagi perilaku manusia, yang mana aturan ini bersifat memaksa (yuhelson, 2017).

Satjipto Raharjo mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu bentuk pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia agar masyarakat yang merasa dirugikan dapat menikmati kembali hak-hak mereka (Rizal, 2022). Sedangkan menurut jurnal yang ditulis oleh Martien pengertian perlindungan hukum adalah, perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang yang berdasarkan pada ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan, atau

dapat juga diartikan sebagai kumpulan kaidah-kaidah yang akan melindungi satu hal dari hal lainnya (Martien, 2023). Tujuan adanya perlindungan hukum ini adalah untuk memberikan perlindungan dan perhatian terhadap kepentingan setiap orang atau kepentingan korban yang dilanggar. Pemberian perlindungan hukum ini dapat dilakukan melalui proses peradilan (Agustini, 2021).

Dari uraian di atas dapat di ambil kesimpulan dari pengertian perlindungan hukum yaitu suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi harkat dan martabat masyarakatnya agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya dengan bebas dan aman, yang dilakukan melalui suatu aturan yang bersifat mengikat untuk semua masyarakat.

b. Jenis-jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis pertama, Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang mana bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran terjadi, hal tersebut di muat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan peringatan atau batasan-batasan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut M Hadjon mengatakan bahwa di dalam perlindungan hukum preventif para subyek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau dapat berpendapat sebelum keputusan pemerintah berbentuk definitif atau sudah pasti. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah dapat terdorong untuk dapat bersikap hati-hati dalam membuat serta mengambil keputusan (Martien, 2023).

Kedua, Perlindungan hukum represif, Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir yang diberikan pemerintah apabila suatu pelanggaran sudah terjadi. Perlindungan represif ini dapat berupa denda, kurungan penjara, serta hukuman tambahan lainnya. Menurut M Hadjon perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan masalah, dan penanganan perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui pengadilan. Adapun prinsip dalam perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berdasar dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mendasari perlindungan hukum kepada tindakan pemerintah merupakan prinsip negara hukum (Martien, 2023).

c. Perlindungan Hukum dalam Konteks Pekerja Migran

Perlindungan hukum bagi PMI dapat meliputi perlindungan saat belum bekerja seperti pemberian sosialisasi dan informasi kepada calon pekerja migran, peningkatan kualitas calon pekerja migran yang dapat berupa pendidikan serta latihan kerja, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak, dan lainnya. Selanjutnya perlindungan hukum selama bekerja yang dapat berupa adanya pemantauan serta evaluasi kerja terhadap pemberi kerja, memfasilitasi pemenuhan hak pekerja migran, memfasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pendampingan mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum lainnya. Selanjutnya perlindungan setelah bekerja yang mencakup fasilitas kepulangan hingga ke daerah asal, penyelesaian hak pekerja migran yang belum terpenuhi, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, dan pemberdayaan pekerja migran serta keluarganya (Widodo & Belgradoputra, 2019).

Perlindungan hukum dalam lingkup pekerja migran adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja migran yang bekerja diluar negeri. Perlindungan hukum tersebut sangat penting

bagi mereka, karena pekerja migran sangat rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak.

d. Tantangan dalam Menerapkan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi PMI sudah menjadi isu yang mendesak, terutama mengingat tantangan yang mereka hadapi di luar negeri, termasuk eksploitasi, pelanggaran hak, dan kompleksitas yurisdiksi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 diberlakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dengan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi PMI sepanjang perjalanan migrasi mereka. Namun, terlepas dari kemajuan hukum ini, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam penegakan dan implementasi perlindungan ini, yang mengarah pada masalah eksploitasi dan pelecehan yang terus berlanjut (Tohawi, 2024).

Adapun tanggung jawab Pemerintah yaitu meningkatkan upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Selain itu, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak calon pekerja migran/pekerja migran baik yang berangkat melalui jalur pelaksana penempatan pekerja migran maupun jalur mandiri dapat terpenuhi, mengawasi pelaksanaan atau penyelenggaraan penempatan calon pekerja migran, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon pekerja migran di luar negeri, melakukan upaya diplomatik dalam memenuhi hak-hak dan perlindungan pekerja migran secara optimal di negara tujuan, dan memberikan perlindungan kepada PMI dari masa pra penempatan, masa penempatan, dan Purna penempatan (Anugrah Kurunia Situmorang & Affan, 2021).

Tantangan dalam menerapkan perlindungan hukum bagi PMI yaitu, pertama kesenjangan administrasi dan penegakan hukum, Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah ditetapkan untuk melindungi PMI, kesenjangan administratif dan penegakan hukum yang signifikan

menghambat efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi di antara berbagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi perlindungan pekerja migran. Undang-undang ini mensyaratkan adanya kolaborasi antara berbagai kementerian, termasuk Kementerian Tenaga Kerja dan pemerintah daerah; namun, inefisiensi birokrasi sering kali menyebabkan upaya-upaya yang terfragmentasi sehingga gagal memenuhi kebutuhan pekerja migran domestik migran secara komprehensif.

Kedua kerangka kerja dan ketentuan hukum, UU Nomor 18 Tahun 2017 menguraikan berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi PMI sebelum keberangkatan, selama bekerja, dan setelah bekerja sampai PMI kembali ke Indonesia. Undang-undang tersebut mengamankan bahwa calon pekerja migran harus memenuhi persyaratan khusus, seperti berusia minimal 18 Tahun, memiliki kompetensi yang relevan, menjalani pemeriksaan kesehatan, dan mendapatkan dokumentasi yang diperlukan seperti visa kerja dan kontrak kerja. Langkah-langkah ini dirancang oleh pemerintah untuk dapat memastikan bahwa para pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri dipersiapkan secara memadai untuk peran mereka di luar negeri dan hak-hak mereka dapat dilindungi selama proses migrasi (Tohawi, 2024).

Di Brunei Darussalam, perlindungan hukum terhadap PMI di pengaruhi oleh kerangka hukum yang meliputi hukum Indonesia dan peraturan lokal di Brunei Darussalam. Perlindungan PMI di Brunei terutama diatur oleh perjanjian bilateral antara Indonesia dan Brunei, yang bertujuan untuk membangun landasan hukum bagi hak-hak PMI. Namun efektivitas perjanjian-perjanjian tersebut sering kali bergantung pada implementasi dan penegakan hukum di dalam sistem hukum Brunei (Tohawi,2024).

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

a. Pengertian dan Kategori Pekerja Migran Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang perlindungan PMI pada Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud sebagai calon PMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja keluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Pasal 1 ayat (2) yang di maksud sebagai PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud sebagai keluarga PMI adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Adapun untuk kategori PMI di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang perlindungan PMI adalah pekerja migran yang bekerja di sektor formal dan informal (Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017).

b. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di jelaskan bahwa perlindungan terhadap para PMI meliputi perlindungan yang diberikan sebelum bekerja seperti, perlindungan kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan, penempatan kondisi dan syarat kerja, pemberian sosialisasi dan informasi, peningkatan kualitas calon PMI melalui pendidikan, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak calon PMI, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan penempatan, pembinaan dan pengawasan (Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017).

Perlindungan selama bekerja meliputi pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, pemantauan dan evaluasi kepada pemberi kerja, pekerjaan dan kondisi kerja, fasilitas pemenuhan hak PMI, fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pemberian layanan jasa kekonsuleran, pendampingan, mediasi, advokasi, serta pemberian bantuan hukum lainnya, pembinaan bagi PMI, dan fasilitas repatriasi. Perlindungan setelah bekerja meliputi fasilitasi kepulangan PMI sampai daerah asal, penyelesaian hak pekerja Indonesia yang belum terpenuhi, fasilitasi pengurusan PMI yang sakit atau meninggal dunia, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, pemberdayaan PMI beserta keluarganya (Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017).

c. Tujuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Tujuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah untuk menjamin akan pemenuhan serta penegakan Hak Asasi Manusia sebagai warga negara dan PMI yang telah berjasa sebagai penyumbang devisa negara, menjamin perlindungan hukum, ekonomi, serta sosial para pekerja migran Indonesia beserta keluarganya. Maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang perlindungan PMI memiliki semangat yang kuat untuk menggeser aturan-aturan lama yang lebih mendahulukan aspek bisnis dari pada aspek perlindungan terhadap para pekerja migran. Selain hal tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang perlindungan PMI, subjek perlindungan hukum bukan hanya terbatas pada PMI saja, namun juga sudah mencakup hak serta perlindungan untuk keluarga PMI. Dengan adanya undang-undang perlindungan PMI diharapkan para PMI dapat bekerja dengan tenang dan aman (Erou, 2020).

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

a. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023

Alasan pembentukan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dikarenakan terdapat beberapa ancaman serta risiko ketidakpastian, sehingga diperlukan tindakan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap para investor di dalam maupun di luar negeri, untuk dapat mempertahankan serta memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Alasan tersebut di ungkapkan secara langsung oleh bapak Joko Widodo (Hariadi, 2023).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam klaster ketenagakerjaan, pada sisi lain latar belakang diterbitkannya Undang-Undang ini adalah untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil serta makmur dalam upaya pemenuhan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan agar dapat menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak mungkin di tengah tuntutan globalisasi ekonomi dan persaingan yang semakin kompetitif (Zainuddin, 2023).

Merujuk pada konsep mengenai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang terdapat dua kondisi di dalam pembentukannya yaitu di dalam hukum tata negara normal dan di dalam hukum tata negara darurat. Dalam kedua kondisi tersebut kewenangan dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini berada pada presiden yang merupakan suatu kewenangan luar biasa sesuai dengan pendapat Prof. Bagir Manan (Hariadi, 2023).

Mahkamah konstitusi melalui putusannya memberikan kriteria situasi dan kondisi dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu adanya keadaan yaitu kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara tepat berdasarkan undang-undang, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang sangat lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan. Dengan menimbang ketiga kriteria serta kondisi tersebut Mahkamah Konstitusi menjelaskan hal ihwal kegentingan yang memaksa dengan latar belakang dari pembentukan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Hariadi, 2023).

b. Tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atau yang disebut sebagai undang-undang Cipta Kerja terbaru diharapkan dapat memberikan perubahan besar dalam sistem perekonomian yang ada di Indonesia khususnya dalam hal menarik minat investor yang akan membuka usaha di Indonesia. Dengan banyaknya investor yang datang di Indonesia diharapkan dapat terbukanya lapangan pekerjaan yang banyak sehingga dapat mengurangi angka pencari kerja yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diharapkan juga dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum kepada para investor yang hendak membuka usaha di Indonesia. Hukum diciptakan di masyarakat memiliki tujuan untuk memberikan integrasi dan koordinasi terhadap kepentingan masyarakat yang memiliki potensi untuk

bertentangan satu dengan yang lain. Menurut Sadjito Rahardjo, perlindungan adalah suatu tindakan untuk memberikan suatu pengayoman terhadap seseorang yang mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia atau suatu peristiwa yang merugikan atau suatu permasalahan yang diakibatkan oleh suatu perbuatan kesengajaan orang lain maupun kelalaian orang lain sehingga menyebabkan individu tersebut dapat merasakan suatu perlindungan dan suatu jaminan yang diberikan oleh hukum tersebut (Sholehah & Nadira, 2023).

Tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya keadilan terhadap seluruh manusia, namun tujuan hukum bukan hanya sekedar itu saja melainkan juga untuk mewujudkan terciptanya kemanfaatan hukum serta kepastian hukum atau sering disebut sebagai cita-cita hukum, karena kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas sebuah hukum. Adanya kepastian hukum apabila peraturan hukum berlaku dengan efektif dan negara memberikan sarana agar peraturan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kepastian hukum wujudnya lebih identik pada aturan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan dengan hukum kebiasaan yang sudah diterima. Pada proses peradilan hakim dalam memberikan putusan tidak boleh menghilangkan asas keadilan dan kemanfaatan. Karena dalam praktiknya dalam putusan hakim, jika mementingkan kepastian hukum akan meninggalkan asas keadilan dan sebaliknya jika mementingkan keadilan akan meninggalkan kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki sifat yang universal sedangkan keadilan bersifat individu, jika kedua asas ini digabungkan maka terwujudnya kemanfaatan hukum (Zahro, 2023).

5. Teori Cita-Cita Hukum

a. Pengertian Cita-Cita Hukum

Teori cita hukum adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, beliau adalah seorang ahli filsafat hukum, cita hukum sendiri dapat dimaknai sebagai keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat, tanpa adanya cita-cita hukum maka produk hukum yang dikeluarkan akan kehilangan maknanya. Maka setiap proses pembentukan, penegakan serta perubahan yang akan dilakukan terhadap hukum tidak boleh bertentangan dengan cita-cita hukum (Noya & Walakutty, 2022).

Cita-cita hukum bersumber dari alam nilai, Cita hukum dibentuk dari pemikiran dan sanubari manusia sebagai suatu produk yang menyatu antara pandangan hidup, keyakinan, keagamaan, serta kenyataan yang dibuat pada proses pengakidahan perilaku masyarakat yang dapat mewujudkan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, cita-cita hukum dapat mempengaruhi sekaligus berfungsi sebagai asas umum yang menjadi pedoman, norma kritik, serta faktor yang menjadi motivasi dalam membentuk, menemukan, menerapkan serta perilaku hukum. Dengan adanya rumusan cita-cita hukum dapat mempermudah penjelasannya ke dalam berbagai bentuk aturan kewenangan serta aturan perilaku masyarakat, dan memudahkan dalam menjaga konsistensi dalam penyelenggaraan hukum. Cita-cita hukum berfungsi sebagai petunjuk agar apa yang di cita-citakan atau apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat tercapai (Noya & Walakutty, 2022).

Cita-cita hukum sebagai representasi nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, bertujuan untuk menciptakan kelestarian atas nilai-nilai yang dimaksud. Namun realita kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, keinginan atau cita-cita, konflik

atau perselisihan, dan pengaruh globalisasi. Adanya negara merupakan suatu solusi terhadap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat serta sebagai sandaran agar cita-cita masyarakat dapat tercapai. Hukum merupakan alat atau instrumen negara untuk menjadi jalan agar menuju cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Hukum sebagai produk yang dibuat oleh negara merupakan abstraksi dari kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, ketiga konsep tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang telah dirumuskan sebagai cita-cita hukum, bukan hanya sebuah konsep yang berdasarkan pada sudut pandang penguasa negara (Gusman, 2024).

Cita-cita hukum juga memiliki prinsip yaitu berlaku sebagai norma dalam keadilan dan ke tidakadilan dalam hukum. Maka dengan begitu cita-cita hukum secara bersamaan memberikan manfaat ganda yaitu, dengan adanya cita hukum maka hukum positif yang berlaku dapat di uji dan pada cita-cita hukum dapat dipandu menuju hukum yang bersifat adil. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu tolak ukur yang berisi nilai-nilai maka, cita-cita hukum tunduk pada falsafah yang menjadi dasarnya, dengan begitu setiap cita-cita hukum mempunyai nilai-nilai yang berbeda (Noya & Walakutty, 2022).

b. Prinsip Cita-Cita Hukum

Cita-cita hukum mengandung arti yaitu, pada dasarnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang bersumber dari gagasan, rasa, karsa, cipta serta pemikiran dari masyarakat sendiri, cita-cita hukum akan berfungsi sebagai asas umum yang akan berpedoman pada norma kritik, dan faktor yang dapat memotivasi dalam menyelenggarakan hukum, serta perilaku hukum, oleh sebab itu cita hukum berkenaan dengan hukum atau pendapat mengenai pengertian hukum. Pada dasarnya prinsip cita-cita

hukum terdiri dari beberapa aspek yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan (Absori, 2016).

1) Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, definisi kepastian hukum memiliki dua arti pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang dapat membuat seseorang dapat mengetahui apa saja hal yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan, kedua, dapat berupa keamanan hukum terhadap seseorang dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, sebab sudah ada aturan yang bersifat umum maka seseorang dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan atau di bebaskan oleh negara terhadap seseorang atau individu (Yanto, 2020).

Menurut pandangan Gustav Radbruch kepastian hukum tidak selalu harus menjadi prioritas pemenuhan dalam setiap sistem hukum positif, seakan-akan menjadikan kepastian hukum itu lebih diutamakan baru setelah itu keadilan dan kemanfaatan, Gustav meralat teorinya bahwa cita-cita hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, semua itu setara. Penegakan hukum adalah proses menegakkan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang sangat nyata sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika hukum menjadi sebuah perintah maka ketaatan terhadap hukum akan muncul dengan sendirinya (Yanto, 2020).

Keberadaan kepastian hukum terjadi dalam keadaan dimana suatu hukum tersebut telah pasti akan tercapai karena adanya kekuatan yang konkret terhadap hukum yang bersangkutan, keberadaan ini merupakan suatu bentuk perlindungan bagi masyarakat yang mencari keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang, hal ini berarti bahwa masyarakat akan memperoleh sesuatu yang mereka harapkan dalam keadaan dan situasi tertentu. Tanpa adanya kepastian hukum

seseorang atau masyarakat tidak akan mengetahui apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi ketidakadilan sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian yang berujung pada kekerasan akibat dari tidak tegasnya sistem hukum. Dengan demikian kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan sistem hukum yang jelas, tetap dan konsisten, yang mana pelaksanaannya tidak akan bisa dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif (Julyano & Sulistyawan, 2019)

2) Kemanfaatan hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang penting di dalam sebuah cita-cita hukum, mengenai pembahasan cita hukum terlebih dahulu harus diketahui apakah yang diartikan dengan cita hukum, dan yang memiliki cita hukum hanya manusia, namun hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanya salah satu alat yang dipakai untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai guna atau faedah. Kemanfaatan hukum menurut teori utilistis ingin menjamin kebahagiaan bagi manusia dalam jumlah yang banyak (Ridwansyah, 2016). Kemanfaatan hukum merupakan asas yang menyertai asas kepastian hukum, dan keadilan. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, dan keadilan, seharusnya perlu dipertimbangkan asas kemanfaatan (Palsari, 2021).

Adapun penganut teori kemanfaatan yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, ia mengatakan bahwa hukum memiliki tujuan yaitu untuk menjamin kebahagiaan yang besar bagi masyarakat dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya, pada hakikatnya yang menjadi inti dari tujuan asas kemanfaatan hukum adalah untuk menghasilkan kesenangan serta kebahagiaan terbesar bagi sejumlah orang banyak. Kemanfaatan hukum ini perlu mendapatkan atensi , sebab hal ini penting karena semua orang berharap pada kemanfaatan dalam

penegakan hukum, jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat (Afdhali & Syahuri, 2023)

3) Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus besar bahasa Indonesia adil merupakan tindakan yang tidak sewenang-wenang, tidak memihak pada satu kelompok atau individu, tidak berat sebelah. Kata adil mengandung makna bahwa suatu keputusan yang diambil berdasarkan kepada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya merupakan konsep yang relatif, setiap orang berbeda, adil menurut satu orang belum tentu adil bagi orang lain, saat seseorang mengatakan bahwa dia melakukan sesuatu yang adil, hal ini harus sesuai dengan ketertiban umum yaitu suatu keadilan tersebut harus diakui (Nur, 2023).

Menurut Aristoteles keadilan merupakan suatu kebijakan yang berkaitan erat dengan hubungan antara manusia, kata adil mengandung makna bahwa sesuatu hal tersebut sebanding dan semestinya, seseorang dapat dikatakan berlaku adil apabila orang tersebut mengambil lebih dari bagian yang seharusnya. Keadilan di dalam cita-cita hukum merupakan pergulatan kemanusiaan yang berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari zaman dahulu hingga saat sekarang ini hal tersebut akan selalu ada dan tidak akan berhenti (arun, 2021).

Keadilan menjadi salah satu landasan moral bagi hukum dan sekaligus menjadi tolak ukur pada sistem hukum positif. Sistem hukum bersumber dari keadilan, tanpa adanya keadilan maka sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum, jika di dalam penegakan hukum lebih cenderung kepada nilai kepastian hukum daripada sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia sudah menggeser nilai keadilan dan kemanfaatan, sebab di dalam kepastian hukum hal yang paling penting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, begitu pun disaat nilai kemanfaatan lebih diutamakan, maka nilai kemanfaatan

akan menggeser nilai kepastian hukum dan keadilan, oleh sebab itu maka di dalam penegakan hukum nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan harus seimbang (Nasir, 2023).

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis yaitu, keadilan distributif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif lebih berfokus kepada distribusi, honor, kekayaan, serta barang-barang lainnya yang bisa didapatkan dalam masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi adalah distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yaitu nilai bagi masyarakat, intinya setiap orang mendapatkan bagian yang proporsional sesuai dengan apa yang pantas mereka terima. Sedangkan keadilan korektif berfokus kepada pembenaran terhadap sesuatu yang salah, apabila suatu aturan dilanggar, maka keadilan korektif akan memberikan kompensasi terhadap pihak yang merasa dirugikan, apabila suatu kejahatan dilakukan maka hukuman harus diberikan terhadap pelaku kejahatan, baik melalui pemberian ganti rugi kepada korban atau pemberian sanksi kepada pelaku. Keadilan korektif bertugas untuk membangun keadilan dan kesetaraan serta bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang hilang akibat tindakan yang tidak adil (Samsuri, 2018).

Sedangkan Charles E. Merriam meletakkan keadilan sebagai salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara, yang mana keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum, dan kebebasan merupakan tugas dari penyelenggara negara untuk dapat menciptakan keadilan pada suatu negara. Adapun tujuan negara Indonesia adalah untuk memenuhi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, hal tersebut dapat diketahui dari pembukaan UUD 1945 (Januri & Lita, 2023).

B. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indrianto Prasetyo dalam skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2022 yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, titik permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap PMI asal kabupaten Indramayu berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, dan bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini di Kabupaten Indramayu serta bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam menangani permasalahan perlindungan PMI. Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini maka di perlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini metode yang di gunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *juridis sosiologis*. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap PMI yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terletak pada fokus kajiannya, yang mana penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andre Pratama Subiyanto dalam skripsi Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Tahun 2024 yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Hukum Internasional*, adapun titik permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum bagi PMI dalam hukum Internasional, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap PMI dalam hukum Internasional. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap PMI. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terletak pada fokus kajiannya, yang mana penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Elviandri, dkk. dalam jurnal pembangunan hukum Indonesia, fakultas hukum, Universitas Diponegoro, Tahun 2022, berjudul *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah*. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui peran BP2MI terhadap perlindungan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) di provinsi Jawa Tengah, dan apa saja hambatan serta solusi bagi BP2MI dalam perlindungan PMI di masa adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) di provinsi Jawa Tengah. Adapun Jenis penelitian ini yaitu penelitian *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara langsung ke lapangan. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap PMI. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terletak pada fokus kajiannya, yang mana penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada bentuk perlindungan

hukum yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Puput dalam skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Tahun 2020 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Perempuan Indonesia Studi Pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 dan Hukum Islam, yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan pekerja migran perempuan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI, dan bagaimana perlindungan terhadap pekerja migran perempuan dalam tinjauan hukum Islam. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini di simpulkan bahwa bentuk perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI dilakukan dengan tiga tahap yaitu sebelum PMI bekerja di luar negeri, selama bekerja, dan setelah bekerja, serta di dalam hukum Islam pekerja perempuan di perbolehkan tetapi harus disertai dengan mahramnya atau lembaga perempuan, adapun di dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan pemerintah sering mengalami kendala, salah satunya yaitu dalam perekrutan calon pekerja migran perempuan Indonesia yang di lakukan tanpa melalui prosedur yang ada dan berdampak pada pekerja migran tersebut menjadi pekerja migran ilegal. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terletak pada fokus kajiannya, yang mana penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Halima Br Sitanggang pada Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Tahun 2020 yang berjudul Kajian Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Nomor:1047/Pid.B/2018/PN.Mdn). adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum bagi pelaku eksploitasi PMI. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan Nomor:1047/PDB/2018/PN.Mdn. dalam penelitian ini akibat hukum yang ditimbulkan dalam kasus tersebut telah jelas di atur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bahwa orang yang melakukan penempatan PMI sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah). Sedangkan di dalam penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada bentuk bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Elias Yulio, dkk. pada Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, volume 10, nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas sebelas Maret, Tahun 2022 yang Berjudul Perlindungan Hukum terhadap pekerja Migran Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa aturan perundang-undangan serta hasil penelitian lainnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang di berikan oleh balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BP3TKI) terhadap PMI melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI. Dengan

menggunakan metode penelitian normatif dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh BP3TKI terhadap PMI sudah lengkap yang mana perlindungan sudah diberikan ketika calon pekerja migran baru mendaftar hingga pekerja migran kembali lagi ke Indonesia. Namun pada realitanya masih banyak terjadi kasus pelanggaran HAM yang diterima oleh PMI, dan pemerintah terus berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap PMI agar nantinya para pekerja migran tidak mengalami permasalahan untuk kedepannya. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Wahyudi dalam skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2019 yang berjudul Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Pekanbaru). Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas bentuk perlindungan hukum terhadap PMI melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang di hadapi BP3TKI Pekanbaru untuk melindungi PMI ke luar negeri. Jenis penelitian ini adalah *observational research* yaitu penelitian dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan menggunakan metode penelitian ini dapat diperoleh data berupa perlindungan hukum atas hak-hak PMI dalam bekerja belum berjalan baik, kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap PMI adalah adanya kesalahan dari PMI sendiri yaitu karena tidak melaporkan permasalahannya pada pemerintah Indonesia di tempat PMI bekerja, dan juga

pendidikan yang dimiliki oleh PMI masih rendah. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terletak pada fokus kajiannya, yang mana penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Putra Mahardika dalam skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2024 yang berjudul Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengaturan tentang perlindungan hukum PMI ilegal di luar negeri yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sudah komprehensif, dan apa bentuk, mekanisme dan prosedur perlindungan hukum terhadap PMI ilegal di luar negeri yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di BP3TKI Jawa Tengah sudah komprehensif. Dalam penelitian ini di gunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yang mana prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan di lanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap lapangan. Dengan menggunakan metode ini maka didapatkan kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang oleh BP3TKI Jawa Tengah yang paling utama adalah pemulangan terhadap korban, hal ini sudah komprehensif sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) peraturan kepala badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. BP3TKI juga melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini BP3TKI

Jawa tengah bekerja sama dengan BNP2TKI serta perwakilan negara Indonesia yang ada di negara penempatan. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terletak pada fokus kajiannya, yang mana penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Nova Andriani dalam skripsi program studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2019 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana perlindungan PMI berdasarkan Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, dan bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi PMI. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan serta dalam penelitian ini digunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap PMI yang mengacu kepada Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terletak pada fokus kajiannya, yang mana penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Maria Gadi Djou, pada Jurnal Pendidikan Ekonomi Volume 6, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Flores, Tahun 2021 yang Berjudul Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan PMI oleh Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, dan mengetahui bagaimana jaminan sosial terhadap PMI menurut Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dapat disimpulkan bahwa perlindungan PMI dapat terlaksana dengan baik jika pihak terkait sungguh-sungguh melaksanakannya dan kegagalan dapat muncul jika para aktor didalamnya justru menciptakan masalah. Semua nya tergantung pada faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap perlindungan PMI. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terletak pada fokus kajiannya, yang mana penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif atau *library research*, dengan menggali tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta pemenuhan prinsip cita-cita hukum dalam kedua Undang-Undang tersebut, dengan data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan berita. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Tipologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipologi penelitian kualitatif, di mana data yang di peroleh disajikan dalam bentuk deskriptif.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian penulis berlangsung terhitung dari Bulan Oktober-Agustus, dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan penelitian					
		Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Maret 2025	Agust 2025
1.	Pembuatan proposal	✓					
2.	Keluar surat tugas pembimbing		✓				
3.	Proses bimbingan praseminar		✓				
4.	Seminar proposal			✓			

5.	Revisi pasca seminar proposal			✓			
6.	Penelitian				✓		
7.	Mengolah data dan bimbingan draf skripsi					✓	
8.	Munaqasah						✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data serta untuk mengelola data, dalam penelitian ini instrumen yang digunakan yaitu penulis sendiri, laptop, handphone, pena, buku, dan jurnal yang berhubungan dengan topik pembahasan yang akan penulis teliti.

D. Sumber Data

Karena penelitian ini penelitian hukum normatif, maka sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder berupa, buku-buku, jurnal, website, naskah akademik dan risalah pembahasan undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam sumber data sekunder ini penulis menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

1. Bahan hukum primer
 - a. UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

2. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat para ahli yang ada di dalam buku, artikel, dan jurnal serta bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti.

3. Bahan hukum tersier

Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah KBBI, kamus hukum atau ensiklopedia hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang di peroleh maka teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara menelusuri bahan di perpustakaan berupa naskah akademik dan risalah pembahasan undang-undang, artikel, undang-undang yang berkaitan dengan fokus kajian dan literatur lainnya. Setelah bahan didapatkan penulis akan membaca dan menelaah bahan tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu berupa interpretasi mendalam mengenai bahan-bahan hukum sebagaimana seharusnya penelitian hukum normatif. Yang mana diawali dengan mencari dan mengumpulkan bahan yang berasal dari jurnal, skripsi, website serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian yang obyektif guna untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Cakupan penelitian dari penulis mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Setelah dilakukan pengelompokan data selanjutnya penulis akan mengklasifikasikan data secara sistematis, dan di tarik kesimpulan mengenai topik pembahasan yang penulis lakukan.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Pemeriksaan selanjutnya adalah menggunakan pemeriksaan triangulasi atau proses menemukan kesimpulan dengan memeriksa kembali data yang didapat dari berbagai sudut sehingga dapat di tarik kesimpulan. Pemeriksaan kembali biasanya dilakukan sebelum dan sesudah data dianalisis. Pemeriksaan triangulasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga strategi yaitu triangulasi sumber (bahan kepustakaan), metode (melakukan pengecekan ulang terhadap metode pengumpulan data kepustakaan dan jenis penelitian), dan waktu (memastikan relevansi waktu bahan kepustakaan yang digunakan). Penulis sendiri menggali serta mengumpulkan data menggunakan teknik triangulasi sumber data dengan cara menggali dan mencocokkan satu sumber data dengan sumber data lainnya, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi PMI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga di jelaskan, PMI meliputi: Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan atau rumah tangga, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan (Sepang, 2021).

Perlindungan hukum bagi PMI yang bekerja di luar negeri merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum lainnya, karena hal tersebut harus sebanding dengan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para PMI sebagai pahlawan devisa negara. Namun pada kenyataannya meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan PMI namun masih banyak PMI yang mengalami permasalahan baik sebelum bekerja, saat bekerja, maupun setelah bekerja, hal tersebut dapat dilihat pada data pengaduan PMI yang dikeluarkan oleh BP2MI, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data pengaduan PMI Januari-Maret 2025

NO	Kategori Kasus	Januari	Februari	Maret	Jumlah
1.	PMI ingin dipulangkan	32	40	51	123
2.	PMI gagal berangkat	17	18	25	60
3.	Gaji tidak dibayar	15	12	14	41
4.	Ilegal rekrut calon PMI	0	4	11	15
5.	Sakit	1	6	6	13
6.	Perdagangan orang	2	2	4	8
7.	Penipuan peluang kerja	3	2	4	9
8.	PMI sakit/rawat inap	4	0	4	8
9.	Pekerjaan tidak sesuai PK	0	17	4	21
10.	Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI	3	4	4	11
11.	Tindak kekerasan dari majikan	3	1	4	8
12.	Gagal penempatan	3	9	3	15
13.	PMI dalam tahanan/proses tahanan	0	1	2	3
14.	Meninggal	14	11	2	27
15.	Meninggal dunia di negara tujuan	0	3	2	5
16.	Lainnya	31	52	31	114
Jumlah		128	182	171	481

Sumber: BP2MI.(Spiegelhalter, 2025).

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, pada Pasal 7 diatur mengenai perlindungan yang diberikan kepada PMI yang berupa perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-undang, yang mengatur mengenai perlindungan terhadap PMI terdapat dalam Pasal 84. PMI secara resmi mulai mendapatkan perlindungan hukum sejak awal proses sebelum berangkat ke luar negeri, didalam kedua Undang-Undang tersebut perlindungan mengenai PMI meliputi perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja. penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan Saat Belum Bekerja

Perlindungan saat belum bekerja adalah langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi masyarakat Indonesia yang akan melakukan pekerjaan di luar negeri, perlindungan sebelum bekerja dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan administratif dan perlindungan teknis dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan administratif yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017, perlindungan administrasi di bagi menjadi 2 bentuk: *Pertama* kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan, Adapun dokumen yang wajib dimiliki oleh calon PMI sebelum bekerja keluar negeri di atur lebih lanjut dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon PMI wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah; surat keterangan izin dari suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; sertifikat kompetensi kerja; surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan

psikologi; paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; visa kerja; perjanjian penempatan PMI; dan perjanjian kerja (Suryani, 2020).

Kedua penempatan kondisi dan syarat kerja. Pada Pasal 5 di jelaskan bahwa setiap PMI yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan yaitu, berusia minimal 18 tahun; memiliki kompetensi; sehat jasmani dan rohani; terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan memiliki dokument lengkap yang dipersyaratkan (Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017).

- 2) Kedua perlindungan teknis yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI yaitu pada Pasal 8 ayat (3) yang meliputi: pemberian sosialisasi dan deseminatas informasi, peningkatan kualitas calon PMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak calon PMI, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI, pembinaan dan pengawasan (Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017).

Aspek yang paling penting dalam perlindungan PMI saat belum bekerja adalah mendapatkan informasi mengenai pekerjaan yang akan dilakukan di luar negeri. Informasi tersebut harus berasal dari perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri, mitra usaha di luar negeri atau di negara tujuan penempatan, dan calon pemberi kerja baik perseorangan ataupun badan usaha asing di negara tujuan penempatan. Selanjutnya informasi serta permintaan PMI yang berasal dari mitra usaha serta calon pemberi kerja yang berada di negara tujuan penempatan harus diverifikasi oleh etase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk (Suryani, 2020).

b. Perlindungan Selama Bekerja

Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI sudah di atur bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada PMI selama bekerja di luar negeri, yaitu terdapat dalam Pasal 21, adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi: pendataan dan pendaftaran oleh lembaga ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk; pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja; fasilitas pemenuhan hak PMI; pemberian layanan jasa kekonsuleran; pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan Republik Indonesia serta perwakilan sesuai dengan hukum negara setempat; pembinaan terhadap PMI; dan fasilitas repatriasi (Suryani, 2020).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI di dalam Pasal 6 ayat (1) menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh PMI, yang meliputi: hak untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya; memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja; memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri; memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja; menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut; memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara dan/atau perjanjian kerja; memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan; memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja; memperoleh akses berkomunikasi; menguasai

dokumen perjalanan selama bekerja; berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan; memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan PMI ke daerah asal; dan memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon PMI dan/atau PMI (Andriani, 2019).

Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (2) menjelaskan mengenai kewajiban yang harus di kerjakan oleh para PMI yang meliputi: menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan; menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan; menaati dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja; melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan PMI kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan (Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017).

c. Perlindungan Setelah Bekerja

Didalam tahap akhir setelah pekerja migran menyelesaikan pekerjaannya di luar negeri, maka perusahaan yang menempatkan pekerja migran tersebut harus memberikan laporan mengenai data kepulangan ataupun data perpanjangan yang berkaitan dengan perjanjian kerja PMI agar dapat melaporkannya kepada perwakilan Indonesia yang berada di negara tempat tujuan, serta perwakilan dari Indonesia juga harus memberikan konfirmasi laporan tersebut. Jika perusahaan tidak melaporkan informasi tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan sanksi administratif (Febrianti & Afifah, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI pada Pasal 24, bentuk perlindungan yang diberikan kepada PMI setelah bekerja dapat meliputi: fasilitas kepulangan sampai ke daerah asal, penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi, fasilitas

pengurusan pekerja PMI yang sakit atau meninggal dunia, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, dan pemberdayaan PMI beserta keluarganya (Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017).

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 semua perlindungan hukum berfokus pada pekerja migran yang bekerja ke luar negeri secara legal, sedangkan bagi PMI yang berangkat secara ilegal tidak di jelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya. Dari beberapa kasus yang ada, permasalahan yang di terjadi di negara tujuan lebih sering dialami oleh PMI ilegal, salah satu contohnya yaitu Kasus meninggalnya seorang PMI bernama Rizal asal Banyuwangi yang bekerja di Kamboja. Rizal awalnya berangkat ke Kamboja pada awal Januari 2025 bersama dengan 20 teman lainnya. Rizal berangkat ke Kamboja tanpa sepengetahuan orang tuanya dan secara non prosedural. Pada tanggal 13 Maret 2025 Rizal sempat berkomunikasi dengan orang tuanya Rizal meminta di doakan kepada kedua orang tuanya agar dia bisa selamat, namun setelah itu tidak ada lagi kabar mengenai Rizal hingga akhirnya Rizal dikabarkan meninggal dunia setelah bekerja selama beberapa bulan sebagai operator judi online dan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang pada 17 Maret 2025 (Tempo, 2025)

Dari kasus diatas Rizal merupakan PMI yang berangkat secara ilegal, meskipun dalam undang-undang perlindungan PMI tidak diatur secara rinci bentuk perlindungan hukum bagi PMI ilegal namun pada kasus di atas menteri P2MI tetap memberikan perlindungan hukum berupa pemakaman jenazah Rizal di kamboja yang mana hal tersebut merupakan perjanjian dari keluarga Rizal yang meminta agar Rizal dimakamkan di Kamboja, selain itu hingga saat ini kasus kematian Rizal masih diselidiki, kondisi tersebut dipersulit karena status Rizal sebagai PMI ilegal yang tidak memiliki dokumen resmi (Fitriani, 2025). Berdasarkan upaya yang sudah dilakukan oleh Menteri P2MI menunjukkan bahwa meskipun dalam undang-undang perlindungan PMI tidak

di atur secara rinci mengenai perlindungan bagi PMI ilegal, namun pada kenyataannya apabila terjadi pelanggaran HAM terhadap PMI ilegal, pemerintah Indonesia tetap berupaya untuk memberikan perlindungan tanpa membedakan status PMI tersebut.

Implementasi undang-undang mengenai PMI tidak lepas dari peran penting pemerintah serta lembaga terkait yang bertugas untuk melindungi dan memenuhi hak serta kewajiban para PMI. Salah satu lembaga yang berwenang mengenai perlindungan PMI adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), BP2MI merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan PMI secara terpadu (Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2023).

BP2MI berupaya untuk menangani semaksimal mungkin agar hak dan kewajiban para PMI bisa terpenuhi. Contoh program yang dilakukan oleh BP2MI dalam rangka mewujudkan implementasi undang-undang mengenai perlindungan PMI yaitu: *pertama* kerja sama antara BP2MI dengan *Association of Employment Agencies (AEA)* yang berada di negara Singapura, adapun kerja sama yang di lakukan yaitu melalui nota kesepahaman mengenai skema penempatan serta perlindungan pekerja migran rumah tangga dalam suatu sistem yang disebut *Household Service Workes Industry Scheme*. Adapun isi dari nota kesepahaman tersebut adalah mengenai kewajiban pekerja domestik Indonesia untuk memiliki kontrak kerja dengan pemberi kerja, memahami syarat dan ketentuan perjanjian pelayanan dengan agensi, penjaminan akreditasi industri migrasi di Indonesia dan agensi di Singapura, pengembangan dan implementasi sistem pelatihan serta penilaian pekerja domestik, pengembangan dan implementasi skema administrasi upah, penyediaan mediasi, mengadakan edukasi, serta mengembangkan profesionalisme industri (Adiba & Sari).

Kerja sama tersebut menjadi upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI yang berada di Singapura dengan cara penghilangan tekanan finansial yang disebabkan oleh industri migrasi, sehingga para pekerja migran tidak perlu membayar uang muka untuk biaya penempatan, sebab hal tersebut difasilitasi oleh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank yang mendapatkan persetujuan untuk melakukan pembukaan rekening lintas negara serta bekerja sama dengan AEA dan BP2MI, dengan begitu para PMI akan menerima gaji penuh dan biaya penempatan akan dibayarkan secara mandiri setiap bulannya oleh PMI, hal ini bertujuan supaya para pekerja migran tidak ada yang tidak menerima gaji selama berbulan-bulan (Adiba & Sari).

Kedua program yang dibuat BP2MI berupa modernisasi sistem pendataan secara terpadu yang bernama sistem komputerisasi untuk pelayanan penempatan dan perlindungan PMI (SISKOP). SISKOP2MI adalah terobosan baru dari sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN) yang sudah disesuaikan dengan proses penempatan sesuai aturan yang berlaku. SISKOP2MI adalah gabungan dari beberapa aplikasi yang sudah ada di situs BP2MI, setiap warga negara Indonesia yang akan melamar menjadi calon pekerja migran diwajibkan untuk memiliki akun terlebih dahulu untuk menggunakan aplikasi ini. Hal ini bertujuan supaya calon PMI dan PMI yang memiliki permasalahan dapat dilacak keberadaannya oleh BP2MI (Shalihah, 2022).

Dalam penerapannya program SISKOP2MI memiliki beberapa pelayanan terhadap PMI yaitu pelayanan pendataan calon PMI (CPMI), pelayanan pendidikan dan pelatihan kerja PMI, pelayanan penempatan PMI, pelayanan perlindungan bagi PMI. Dengan adanya SISKOP2MI ini calon PMI ataupun PMI dapat mengetahui berbagai macam informasi mulai dari penyediaan informasi peluang kerja luar negeri, proses penempatan, pengaduan, fasilitas penyelesaian masalah, dan pemberdayaan (Shalihah, 2022).

Ketiga kerja sama antara BP2MI dengan *Internasional Organization for Migration* (IOM), kerja sama tersebut dimulai pada tahun 2021 dengan membuat perjanjian kerja sama mengenai perlindungan PMI dan keluarganya. Di dalam kerja sama tersebut BP2MI dan IOM menyepakati bahwa kerja sama yang dilakukan mengenai perlindungan PMI dari risiko terjadinya eksploitasi. Kerjasama tersebut meliputi kerja sama dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, pemberdayaan PMI dan keluarganya, serta kegiatan yang berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja dan pembangunan manusia. Kerja sama ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada calon PMI supaya lebih teliti lagi dalam memilih perusahaan untuk pemberangkatan, persyaratan dokumen penting yang diperlukan, serta mengetahui bagaimana alur pemberangkatan yang sah agar tidak terjebak pada pemberangkatan ilegal (Puteri, 2023).

Keempat Program Desmigratif (Desa Migran Produktif) yang dibuat oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan, program desmigratif merupakan upaya terobosan kementerian ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberikan perlindungan bagi calon PMI ataupun PMI, tujuan dari adanya desa migran ini adalah untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat PMI yang produktif, meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha yang berhasil, serta meningkatkan keterampilan masyarakat desa migran (Khasanah, 2023).

Selain dari upaya dan program yang telah dibuat oleh pemerintah, ada juga beberapa upaya yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam melindungi PMI yang telah mengalami permasalahan di negara tujuan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait bertujuan untuk mewujudkan cita-cita hukum supaya PMI mendapatkan hak serta kewajibannya sebagai PMI. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam melindungi pekerja migran yang mengalami

permasalahan yaitu: pertama, Pembentukan tim reaksi cepat yang di bentuk oleh menteri perlindungan PMI, yang berhasil berkomunikasi dengan baik dan intensif dengan berbagai lembaga yang berwenang mengenai pekerja migran, sehingga salah seorang pekerja migran yang menjadi korban penempatan ilegal asal jember yang bekerja di Arab Saudi dapat di pulangkan dengan selamat, serta kepulangannya difasilitasi sampai ke kampung halaman (BP2MI, 2025).

Kedua, gerak cepat dari pemerintah melalui KBRI Muscat yang langsung bergerak ke lokasi salah satu PMI asal Dompu yang bekerja di oma, ia mengalami penyiksaan oleh majikannya hingga tidak digaji di Oman, pemerintah Indonesia melalui KBRI Muscat langsung bergerak ke lokasi yaitu di Salalah, yang berjarak 1.000 kilometer dari Muscat. Pekerja migran tersebut berhasil diselamatkan dan di pulangkan ke negara asal, sebelum itu semua hak finansialnya sudah di penuhi oleh majikannya berkat bantuan dari pemerintah Indonesia (Tempo.com, 2024).

Ketiga, operasi senyap yang diperintahkan oleh presiden Prabowo, dalam operasi senyap tersebut ratusan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam di Myanmar berhasil dipulangkan ke tanah air. Ratusan warga negara yang berhasil diselamatkan itu terdiri dari 313 orang laki-laki dan 87 orang perempuan, mereka semua dipulangkan dalam kondisi kesehatan yang baik. Sementara itu masih ada 154 warga negara Indonesia yang juga di pulangkan dari Thailand melalui operasi senyap tersebut. Total warga negara Indonesia yang berhasil di pulangkan melalui operasi senyap tersebut berjumlah 554 orang (Detikjateng, 2025).

Keempat, penangkapan tujuh pelaku sindikat tindakan pidana perdagangan orang oleh Pol Resta Bandara Soekarno Hatta. Penangkapan tujuh pelaku tersebut juga sekaligus untuk menggagalkan aksi para pelaku yang berencana untuk mengirimkan ratusan PMI ke luar negeri untuk di jual. dalam pengungkapan kasus tersebut sebanyak 127 orang calon PMI diselamatkan.

Salah satu dari 127 korban diberangkatkan dengan cara disisipkan ke dalam rombongan jamaah Haji dan Umroh (Detikjateng, 2025).

2. Perlindungan Hukum Bagi PMI Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Memenuhi Prinsip Cita-Cita Hukum

Perlindungan hukum bagi PMI sangat penting mengingat mereka sering menghadapi risiko pelanggaran hak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berfokus pada perlindungan tenaga kerja menjadi landasan hukum untuk menjamin hak-hak pekerja migran. Adapun tujuan dari undang-undang PMI ini adalah untuk mewujudkan prinsip cita-cita hukum, atau sering disebut cita hukum Indonesia yang merupakan sebuah konsep fundamental dalam filsafat hukum yang merujuk pada nilai-nilai dasar dan ideal yang ingin dicapai oleh hukum. Cita-cita hukum bukan hanya sekedar aturan tertulis, melainkan tujuan etis dan moral yang menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Dalam undang-undang perlindungan PMI terdapat cita-cita hukum yang harus diwujudkan serta dipenuhi agar hak-hak para PMI dapat terlindungi dan para PMI dapat bekerja di luar negeri dengan aman dan nyaman tanpa merasa khawatir. Adapun prinsip cita-cita hukum tersebut meliputi kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan, uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Kepastian hukum

Kepastian hukum merujuk pada kondisi di mana hukum diterapkan secara konsisten dan tidak ada ketidakpastian dalam penerapan norma hukum. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang perlindungan PMI, kepastian hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak para pekerja migran dapat bekerja dengan aman dan nyaman tanpa merasa takut haknya tidak terpenuhi.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dapat di ambil kepastian hukumnya bagi para PMI yaitu pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perlindungan PMI memiliki asas keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, non diskriminasi, anti perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Asas inilah yang menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan perlindungan PMI (Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017).

Meskipun sudah ada undang-undang yang memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan PMI, namun pada kenyataannya dalam proses implementasi terdapat berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum yang menyebabkan ketidakpastian bagi PMI.

Dalam sebuah pertemuan Menaker menyampaikan ada beberapa tantangan dalam perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran, yaitu masih maraknya calo atau kelompok yang tidak bertanggung jawab dengan iming-iming gaji yang cukup besar. Kemudian, perlunya perluasan skema sertifikasi kompetensi yang disesuaikan dengan jenis jabatan di luar negeri, dan ketidaksesuaian data dokumen identitas diri antara akta lahir, KTP, dan paspor yang berpengaruh dalam proses penempatan. Selanjutnya, belum optimalnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam proses penempatan, contohnya fasilitas penyelenggara pelatihan perlu dukungan anggaran dalam proses pelatihan. Serta adanya peraturan daerah yang belum sejalan dengan semangat dan filosofi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pengawasan di titik embarkasi dalam rangka pencegahan penempatan PMI non prosedural. "Peraturan negara penempatan yang berbeda dengan peraturan Indonesia seperti adanya kemudahan konversi pisah di negara penempatan serta

pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan dan pemberdayaan PMI oleh Pemda bersama-sama dengan pemerintah pusat," lanjut Menaker (mediacenter.riau.go.id, 2024).

Meskipun demikian, muncul berbagai tantangan dalam penegakan hukum yang berasal dari masyarakat sendiri. Hal Ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para PMI. Adapun yang menjadi tantangan dalam penegakan hukum yaitu: *Pertama* rendahnya pendidikan calon PMI yang mengakibatkan mereka menghadapi risiko mudahnya ditipu oleh pihak lain, karena mereka tidak memahami aturan serta persyaratan untuk bekerja di luar negeri, hal tersebut menciptakan banyaknya PMI yang dikirim ke luar negeri secara ilegal (Maturrahma & Hamzah, 2023).

Kedua penempatan pekerja migran yang tidak memadai atau kurangnya pengawasan terhadap agen penempatan pekerja migran dapat menjadi masalah yang serius, beberapa agen penempatan mungkin tidak memenuhi standar yang ditetapkan dan mungkin melibatkan praktik yang merugikan pekerja migran, salah satunya yaitu praktik perdagangan manusia yang saat ini sangat banyak terjadi di kalangan PMI. (Gibran, Khusairy, 2023). Ketiga stigma atau label negatif yang di berikan kepada PMI yang menyebabkan para pekerja migran sering kali tidak memberi tahu pelanggaran-pelanggaran hak yang dialaminya selama bekerja diluar negeri, untuk mengatasi stigma ini sangat penting untuk memfasilitasi reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat (Tohawi, 2024). Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pada Pasal 24 ayat (1) huruf d, yaitu perlindungan setelah bekerja yang meliputi rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, hal tersebut sangat berguna bagi para pekerja migran agar dapat memulihkan kembali fungsi sosial mereka dan memberikan dukungan kepada para PMI agar dapat menghilangkan traumanya pada saat bekerja sebagai PMI.

kurang adanya kepastian hukum bagi para PMI ini dalam undang-undang perlindungan PMI pada akhirnya menciptakan kerentanan yang tinggi bagi para PMI, ketidakpastian hukum tersebut membuat para PMI sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya di jamin oleh negara.

b. Kemanfaatan hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 mengenai perlindungan PMI menjadi landasan yang kuat bagi perlindungan PMI. Undang-undang tersebut juga memberikan kemanfaatan hukum dalam berbagai aspek mulai dari pencegahan masalah, perlindungan hak, hingga penanganan kasus dan reintegrasi.

Berikut adalah kemanfaatan hukum bagi PMI yaitu *pertama*, perlindungan menyeluruh yang meliputi perlindungan sebelum bekerja yang terdapat dalam Pasal 8, perlindungan saat bekerja yang terdapat dalam Pasal 21, dan perlindungan setelah bekerja yang terdapat dalam Pasal 24. *Kedua* penguatan peran pemerintah dan lembaga terkait. *Ketiga* pencegahan perdagangan orang dan eksploitasi. Keempat transparansi dan akuntabilitas.

Dilihat dari undang-undang mengenai perlindungan PMI yang sudah ada dapat dilihat bahwa banyak kemanfaatan hukum yang didapat oleh para PMI dari undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut berupaya untuk mencegah masalah sejak dini melalui edukasi dan informasi yang benar , melindungi hak-hak dasar PMI selama bekerja diluar negeri, menjamin keselamatan dan kesejahteraan PMI termasuk aspek kepulangan dan reintegrasi, memperkuat peran lembaga negara dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan yang efektif, memberikan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan dan melakukan eksploitasi (Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017).

Meskipun kedua undang-undang mengenai perlindungan PMI memberikan manfaat, tetapi efektivitasnya bergantung pada implementasi dan pengawasan yang baik. Terdapat Faktor yang menjadi penghambat manfaat hukum tersebut tidak di dapatkan oleh para PMI yaitu, pertama koordinasi antar instansi, kurangnya koordinasi yang efektif di antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Untuk dapat melindungi pekerja migran setidaknya di perlukan kolaborasi antara berbagai lembaga yang berwenang agar dapat menyebabkan efisiensi birokrasi dan dapat menghilangkan kesenjangan dalam pemberian pelayanan (Tohawi, 2024).

Kedua penegakan hukum, yaitu mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Ada beberapa halangan yang biasanya dijumpai oleh penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang inspiratif, kurang berpikir futuristik, materialistis, kurang inovatif. Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri bersikap terbuka, fleksibel, peka, berilmu, sistematis, percaya diri, optimis, penuh perhitungan, tidak gagap teknologi, menghormati diri sendiri dan orang lain (Maturrahma & Hamzah, 2023).

Dengan demikian kemanfaatan hukum sebagai aspek dari cita-cita hukum dapat terwujud dan terlaksana dengan baik apabila Undang-Undang yang sudah ada dapat di laksanakan dengan semestinya, hak tersebut menunjukkan bahwa antara regulasi dan implementasi harus sejalan agar tujuan di buatnya undang-undang tersebut dapat tercapai dengan baik.

c. Keadilan

Keadilan hukum bagi PMI dalam undang-undang perlindungan PMI merupakan inti dari tujuan pembentukan undang-undang tersebut. Keadilan hukum bukan hanya sekedar memberikan sanksi namun juga mencakup

upaya preventif, pemenuhan hak-hak, dan akses terhadap pemulihan bagi PMI yang menjadi korban pelanggaran HAM.

Beberapa penjelasan mengenai keadilan hukum bagi PMI yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yaitu *Pertama*, asas keadilan sebagai fondasi perlindungan bagi PMI, asas ini menegaskan bahwa setiap PMI tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya berhak atas perlakuan yang adil dan setara di depan hukum. *Kedua* penegakan hukum dan sanksi yang tegas bagi pelaku yang melanggar. *Ketiga* peran pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam mewujudkan keadilan bagi para PMI. *Keempat* mekanisme penyelesaian sengketa dan pemulihan korban serta pemenuhan hak-hak para PMI yang belum terpenuhi saat bekerja di luar negeri (Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017).

Secara keseluruhan undang-undang mengenai perlindungan PMI sudah mengatur secara komprehensif dan sudah memenuhi prinsip cita-cita hukum bagi PMI yaitu berupa kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan, namun beberapa masalah yang sering terjadi kepada PMI disebabkan oleh kesenjangan antara lembaga dan pihak terkait dalam menegakkan hukum atau mengimplementasikan undang-undang perlindungan PMI dengan masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai prosedur, syarat, hak, kewajiban, serta hal lainnya yang berkaitan dengan PMI. Kesenjangan tersebut yang di gunakan oleh para pelaku seperti agen keberan PMI ilegal maupun sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai celah untuk mengirim PMI secara ilegal tanpa adanya perlindungan hukum yang kuat.

Salah satu contoh kasus penipuan yang dialami oleh seorang PMI bernama Soleh Darmawan, asal Bekasi yang berusia 24 tahun yang bekerja di Kamboja. Awalnya Soleh berangkat keluar negeri untuk bekerja sebagai koki di sebuah hotel di Thailand, Soleh berangkat pada 18 Februari 2025, Soleh di iming-imingi gaji yang besar 3x lipat dari tempat dia bekerja sebelumnya. Soleh

berangkat melalui sebuah yayasan di Tanjung Priuk, namun bukannya dikirim ke Thailand Soleh justru dikirim ke Kamboja oleh sindikat pelaku perdagangan orang. Soleh bukan bekerja di hotel namun dipekerjakan sebagai operator judi online, awalnya pihak keluarga Soleh menerima kabar bahwa Soleh sedang sakit hingga akhirnya pada 3 Maret 2025 Soleh dilaporkan meninggal dunia. Saat jenazah dipulangkan pihak keluarga merasa janggal karena menemukan ada bekas jahitan sebanyak 2 buah di perut Soleh. Soleh diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang serta ginjal Saleh di ambil secara paksa oleh para pelaku tersebut (Tempo, 2025).

Kasus diatas menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam proses implementasi Undang-Undang perlindungan PMI. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 pada Pasal 31 huruf b di jelaskan bahwa PMI hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Republik Indonesia (Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017). Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kerja sama penempatan pekerja migran ke tiga negara yaitu Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Semua PMI yang berada di tiga negara tersebut dalam kaca mata kementerian adalah ilegal karena terdapat indikasi kejahatan scamming dan judi online (Antarakassel, 2025).

Pada 18 Maret 2025, Kementerian P2MI membantu untuk mengawal pemulangan 554 PMI non prosedural yang menjadi korban TPPO di Myawaddy, Myanmar. Kepulangan PMI tersebut terdiri dari 449 laki-laki dan 105 perempuan yang berlangsung dalam 2 tahap: 400 orang pada Selasa 18 Maret 2025 dan 154 orang pada Rabu 19 Maret 2025. Pemulangan PMI ilegal tersebut juga menjadi bukti bahwa di dalam Undang-Undang perlindungan PMI tidak membedakan antara PMI legal dan Ilegal, dan bukti bahwa implementasi dari Undang-Undang perlindungan PMI dijalankan sebagaimana yang di

amanatkan oleh undang-undang perlindungan PMI dalam pasal 24 mengenai perlindungan setelah bekerja yang meliputi fasilitas keputungan sampai ke daerah asal (Antarakassel, 2025).

B. Pembahasan

Berdasarkan uraian terkait perlindungan terhadap PMI, berikut analisis penulis terhadap beberapa hal yang menjadi hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi PMI yang mengalami permasalahan.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi PMI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Dasar hukum dari perlindungan PMI adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Di dalam undang-undang tersebut di jelaskan mengenai perlindungan hukum bagi PMI yaitu pada Pasal 8, Pasal 21, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bahwa perlindungan hukum bagi PMI meliputi 3 aspek yaitu, perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja.

Menurut analisis penulis, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI sudah mengatur secara komprehensif, namun Akhir-akhir ini masih banyak berita mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pada PMI yang berada di luar negeri. Mulai dari kasus pelanggaran HAM ringan seperti penipuan, tindakan kekerasan oleh majikan, upah yang tidak di bayarkan, jam kerja yang tidak teratur, hingga pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan, perdagangan manusia dan lainnya, semua pelanggaran HAM tersebut masih tetap terjadi meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi PMI.

Masih banyaknya permasalahan yang terjadi terhadap PMI meskipun sudah ada aturan yang mengatur menunjukkan bahwa implementasi mengenai undang-undang perlindungan PMI pada saat sekarang ini masih belum

maksimal dan belum sesuai dengan tujuan di buatnya undang-undang tersebut, hal ini berdasarkan pada beberapa teori yaitu teori negara hukum, teori perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan teori cita-cita hukum.

Pertama teori negara hukum, di dalam teori negara hukum semua tindakan yang dilakukan oleh negara dan warga negaranya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negaranya termasuk para PMI yang bekerja di luar negeri. Dalam kerangka negara hukum, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk hadir dan memastikan bahwa semua hak-hak PMI terpenuhi dan terlindungi secara efektif, sebab PMI merupakan kelompok rentan yang sering kali menghadapi permasalahan hukum, mulai dari proses perekrutan yang tidak transparan, eksploitasi selama bekerja, hingga permasalahan pasca kembali ke tanah air. Dengan adanya kasus-kasus pekerja migran yang akhir-akhir ini sangat ramai mengenai perdagangan manusia, penjualan organ para pekerja migran serta pelanggaran hukum lainnya menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum belum sepenuhnya bisa melindungi warga negara dengan baik, terutama bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran.

Kedua teori perlindungan hukum, teori perlindungan hukum memiliki dua aspek utama yaitu, perlindungan preventif dan perlindungan represif. Dalam perlindungan preventif upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM terhadap PMI dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi yang jelas, sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pekerja migran, dan pengawasan yang ketat terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam siklus migrasi kerja tersebut. Sedangkan dalam perlindungan represif adalah upaya penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran HAM para pekerja migran Indonesia, dan penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa serta pemulihan bagi hak-hak PMI yang dilanggar. Berdasarkan teori

perlindungan hukum ini, negara Indonesia sudah memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, namun implementasi dari undang-undang tersebut masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih memerlukan beberapa perbaikan dalam implementasi peraturan perundang-undangan tersebut.

Ketiga teori Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI, Undang-Undang ini menjadi payung hukum utama yang mengatur mengenai perlindungan bagi pekerja migran secara komprehensif. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dengan memperluas kewenangan negara dalam melindungi PMI dari segala bentuk tindakan pelanggaran HAM. Berdasarkan analisis penulis mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menunjukkan bahwa kerangka hukum tersebut masih memiliki beberapa celah dalam pelaksanaannya di lapangan. Tingginya jumlah PMI non prosedural menandakan lemahnya pengawasan dan perlindungan serta sangat di perlukan peningkatan literasi hukum, kapasitas diplomatik, dan penegakan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran HAM.

Keempat teori Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur tentang cipta kerja secara umum juga ikut memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja, termasuk PMI, hal tersebut di jelaskan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang mencakup perlindungan sebelum bekerja, perlindungan saat bekerja, dan perlindungan setelah bekerja. Berdasarkan sudut pandang penulis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 berperan sebagai penyempurna bagi regulasi perlindungan hukum PMI yang sudah ada, dengan berfokus pada penyederhanaan birokrasi dan penguatan jaminan sosial. Namun efektivitas perlindungan hukum bagi PMI sangat bergantung terhadap implementasinya yang konsisten, pengawasan ketat terhadap perusahaan penempatan. Berdasarkan kasus yang penulis temui dengan banyaknya pekerja

migran ilegal menunjukkan bahwa implementasi dari undang-undang ini mengenai pengawasan terhadap perusahaan penempatan masih belum sempurna dan memerlukan beberapa perbaikan mengenai strategi perbaikan implementasi.

Kelima teori cita-cita hukum, hukum bukan hanya sekedar kumpulan peraturan, tetapi juga mengandung nilai-nilai ideal yang ingin diwujudkan, dalam konteks perlindungan PMI, undang-undang mengenai PMI memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan cita-cita hukum yaitu, memperoleh kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Teori cita-cita hukum dapat membantu untuk memahami bahwa keberadaan undang-undang mengenai PMI bukan hanya sekedar respons sementara terhadap isu migrasi tenaga kerja, namun juga merupakan nilai-nilai fundamental yang diyakini serta di terapkan oleh bangsa Indonesia.

Berdasarkan analisis penulis mengenai teori cita hukum dalam konteks perlindungan PMI dapat dirincikan satu persatu yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Kepastian hukum, perlindungan hukum bagi PMI yang terintegrasi dengan kepastian hukum sangat penting untuk mengurangi kerentanan PMI terhadap eksploitasi, perdagangan manusia, dan pelanggaran hak lainnya, kepastian hukum memberikan rasa aman bagi para PMI beserta keluarganya, adanya kepastian hukum juga dapat menjadi dasar bagi negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang melanggar hukum, dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah menunjukkan bahwa Indonesia sudah mewujudkan salah satu dari cita-cita hukum yaitu kepastian hukum. undang-undang tersebut tidak hanya melindungi hak-hak PMI secara formal, namun juga memberikan mekanisme yang konkret untuk menangani masalah yang dihadapi oleh PMI.

Kemanfaatan hukum. Secara keseluruhan bentuk perlindungan hukum bagi PMI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah

dirancang untuk memberikan kemanfaatan hukum bagi PMI, namun berdasarkan kasus yang penulis temui, kemanfaatan hukum tersebut masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pada Pasal 8 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap PMI pada saat sebelum bekerja, yaitu para PMI sebelum bekerja di luar negeri akan mendapatkan perlindungan hukum administratif dan perlindungan hukum teknis. Perlindungan hukum administratif dapat meliputi kelengkapan serta keabsahan dokumen, penempatan kondisi serta syarat-syarat kerja yang harus di penuhi sebelum berangkat ke negara tujuan, sedangkan perlindungan teknis meliputi pemberian sosialisasi kepada para calon pekerja migran, pelatihan kerja, fasilitas pemenuhan hak calon pekerja migran, serta pembinaan dan pengawasan. Namun dalam beberapa kasus yang telah penulis uraikan pada bagian temuan penelitian dapat dilihat bahwa masih banyak pekerja migran Indonesia yang mengalami penipuan, diskriminasi, serta ke tidak adilan lainnya yang mana semua permasalahan tersebut bermula dari adanya kesenjangan dari PMI dalam menerima informasi, banyak juga PMI yang berasal dari desa terpencil yang tidak terjangkau oleh pemerintah dalam memberikan informasi yang benar mengenai pekerja migran. Kesenjangan tersebut menjadi celah bagi para pelaku sindikat perdagangan orang serta agen-agen pekerja migran ilegal untuk dapat dengan mudah memberikan informasi yang salah kepada calon pekerja migran sehingga banyak calon pekerja migran yang ditipu dan mengalami pelanggaran HAM di negara tujuan.

Keadilan, secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI telah mengintegrasikan prinsip keadilan sebagai fondasi utama, undang-undang tersebut tidak hanya menjamin hak-hak pekerja migran saja, tetapi juga memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat sepanjang siklus migrasi yang mereka jalani. Meskipun undang-undang mengenai pekerja migran memberikan kerangka

hukum yang kuat untuk menjamin keadilan, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa Implementasi dari undang-undang tersebut masih kurang efektif sehingga masih banyak PMI yang mendapatkan perlakuan tidak adil saat bekerja di negara tujuan. Hal tersebut tak lepas dari peran pemerintah serta lembaga terkait dalam penegakan hukum, kurang efektifnya penegakan hukum menjadi penyebab para pelaku yang melanggar hak pekerja migran menjadi tidak takut dan tidak merasa jera dalam melakukan tindakannya, hal tersebut menyebabkan tingkat pelanggaran HAM terhadap pekerja migran menjadi semakin tinggi, serta pekerja migran yang seharusnya mendapat keadilan justru menjadi korban pelanggaran HAM.

Dalam konteks teori-teori diatas mencerminkan bahwa implementasi dari undang-undang mengenai perlindungan PMI masih belum dilaksanakan secara maksimal dan belum bisa melindungi PMI secara komprehensif. Masih banyaknya kasus pelanggaran HAM terhadap para PMI harus menjadikan perlindungan hukum terhadap para PMI masuk sebagai prioritas pemerintah serta lembaga yang berwenang.

Terkait dengan perlindungan hukum bagi para PMI, ada hukum Islam yang dapat dikaitkan, terutama dalam konteks perlindungan hukum dalam Islam, yang mana dalam Islam, negara atau pemerintah harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, negara harus melindungi rakyatnya karena itu adalah salah satu dari tugas sebuah negara. Dan itulah landasan kepemimpinan dalam Islam mengenai negara atau pemerintah berorientasi pada kemaslahatan umat, sebagaimana terdapat dalam kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”*

Sebagaimana kaidah ini juga termasuk tugas negara dalam perlindungan warga negaranya yang berada di luar negeri. Mengenai PMI, negara telah

memberikan perlindungan bagi warga negaranya yang menjadi PMI dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI. Dalam “Pasal 7” menjelaskan bahwa negara memberikan perlindungan bagi PMI sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Mengenai perlindungan sebelum bekerja, Islam sangat menjunjung tinggi hasil kerja yang cakap, dan diperintahkan kepada semua umat Islam untuk mengerjakan semua jenis pekerjaan dengan tekun dan sempurna. Seseorang tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) harus memiliki keahlian dan keterampilan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, serta kesesuaian dengan pekerjaannya. Maka dari itu dalam hal penerimaan pekerja Islam sangat mementingkan profesionalisme.

2. Perlindungan Hukum Bagi PMI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Memenuhi Prinsip Cita-Cita Hukum

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 secara regulasi sudah memenuhi prinsip cita-cita hukum yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

Menurut analisis penulis terhadap permasalahan yang saat ini banyak terjadi kepada para PMI bukan sepenuhnya kesalahan dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja namun juga tidak terlepas dari peran penting masyarakat sebagai PMI, sebab di dalam implementasi undang-undang mengenai perlindungan PMI juga terdapat kontribusi dari masyarakat serta calon pekerja migran sendiri yang seharusnya lebih paham terhadap hukum dan menjalankan semua yang berkaitan dengan pekerja migran berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa landasan teori yaitu teori negara hukum, teori perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan cita-cita hukum.

Pertama teori negara hukum, dalam negara hukum menekankan bahwa negara harus menjalankan kekuasaannya berdasarkan pada hukum, bukan atas dasar kekuasaan semata. Beberapa prinsip utama negara hukum yang relevan dengan perlindungan bagi PMI antara lain adalah supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan asas legalitas. hukum harus menjadi yang paling tinggi serta mengikat semua pihak, termasuk pemerintah. Undang-Undang PMI sebagai produk hukum tertinggi dalam isu ini harus dihormati serta ditegakkan secara konsisten. Namun dalam kasus yang penulis temui terdapat kesenjangan antara teori dengan praktik. Lemahnya supremasi hukum dapat terlihat dari implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang belum maksimal karena tidak adanya aturan pelaksana serta penegakan sanksi yang tidak tegas, selanjutnya Tidak efektifnya perlindungan hak asasi manusia terhadap para PMI, hal tersebut dapat dilihat dari kasus yang di alami oleh Ni Ketut Nurhayati, seorang PMI asal bali yang diduga tewas dibunuh di Malaysia, dan Rahman, seorang PMI asal Flores Timur yang bekerja di Malaysia, Rahman meninggal di Malaysia dan belum diketahui apa yang menjadi penyebab meninggalnya dan seperti apa suka duka yang dialaminya selama bekerja di Malaysia masih terus diselidiki oleh pemerintah serta lembaga terkait. Dari kasus tersebut mencerminkan bahwa negara masih belum bisa sepenuhnya menjamin hak hidup warga negaranya sebagai hak dasar yang dimiliki oleh manusia.

Kedua teori perlindungan hukum, para PMI berakar pada konsep hak asasi manusia secara universal yang mana hak tersebut mengakui harkat dan martabat serta hak-hak fundamental setiap individu. Teori ini menekankan bahwa negara memiliki kewajiban secara moral dan hukum untuk melindungi warga negaranya. Dalam hal perlindungan PMI bukan hanya menjadi tanggung jawab negara asal saja namun juga menjadi tanggung jawab negara tujuan serta komunitas internasional secara keseluruhan. Menurut sudut pandang penulis

meskipun Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang lengkap melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, namun kendala dalam implementasi menjadi penghambat utama dalam melindungi PMI, dalam hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup tanpa adanya penguatan kapasitas institusi dan koordinasi antar lembaga supaya pelayanan serta pengawasan dapat berjalan dengan baik, peningkatan sosialisasi dan edukasi hak bagi PMI agar mereka dapat memahami dan mampu memperjuangkan haknya yang di langgar, penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku yang melanggar hak pekerja migran termasuk didalamnya agen perekrutan ilegal dan majikan yang melakukan kekerasan, adanya perluasan hukum bagi pekerja migran non prosedural dan sektor informal untuk dapat mengurangi kerentanan mereka terhadap pelanggaran HAM. Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut perlindungan hukum bagi PMI bukan hanya sekedar dokumen formal tetapi juga nyata dan efektif dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia.

Ketiga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan hukum PMI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 masih menghadapi kendala yang sistematis dalam proses implementasinya, menurut analisis penulis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ada beberapa aspek yang tidak sejalan dengan implementasinya, yaitu pada Pasal 42 mengenai peran pemerintah desa dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakatnya mengenai PMI, dalam implementasinya tidak semua desa di Indonesia memiliki Perdes mengenai perlindungan pekerja migran, sehingga berdampak pada pekerja migran yang rentan terlibat praktik perdagangan manusia melalui pekerja migran non prosedural. Dalam permasalahan tersebut dibutuhkan rekomendasi perbaikan seperti harmonisasi regulasi turunan, penguatan kapasitas kelembagaan, reformasi sistem data, dan sosialisasi yang dapat dilakukan dengan melibatkan PMI yang menjadi korban pelanggaran HAM sebagai narasumber dalam program edukasi.

Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang ini mengintegrasikan beberapa ketentuan yaitu yang berkaitan dengan perlindungan PMI yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dalam konteks ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan kembali pentingnya perlindungan menyeluruh bagi PMI sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, termasuk didalamnya aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan sudut pandang penulis meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membawa pembaharuan dan penguatan dalam perlindungan PMI, namun kendala utama tetap terletak pada implementasi dan koordinasi lintas sektor, reformasi regulasi yang kompleks memerlukan waktu adaptasi dan sosialisasi yang intensif agar semua pemangku kepentingan termasuk PMI dan perusahaan penempatan memahami dan menjalankan kewajibannya. Selain itu fokus pada perlindungan hukum setelah pekerja migran di pulangkan menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya berhenti pada saat pekerja migran bekerja saja, namun harus berlanjut hingga mereka kembali ke tanah air, akan tetapi tanpa dukungan sumber daya dan mekanisme yang jelas program ini akan sulit di jalankan secara efektif. Oleh sebab itu reformasi hukum harus diikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi aktif semua lembaga terkait.

Kelima teori cita-cita hukum, teori ini menuntut adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan yang seharusnya dapat menjadi landasan dalam merumuskan solusi atas hambatan dalam pengimplementasian Undang-Undang PMI. Menurut analisis penulis dengan kondisi yang ada saat ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dirincikan bahwa cita-cita hukum mendasari agar tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi para PMI. Kepastian hukum, dengan adanya kendala-kendala dalam implementasi perlindungan pekerja migran menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang memadai yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, namun tidak ada kepastian hukum dalam implementasi dan penegakan menjadi faktor kegagalan perlindungan PMI. data yang tidak terintegritas dan tidak tegasnya regulasi menyebabkan PMI sulit mendapatkan perlindungan yang konsisten. Selain itu keberangkatan ilegal yang tinggi menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan sosialisasi sehingga pekerja migran tidak berada dalam payung hukum negara, hal tersebut membuka peluang eksploitasi dan pelanggaran HAM yang sulit ditindak lanjuti secara hukum. Untuk memperbaiki kondisi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan sistem data terintegrasi antar lembaga yang berwenang, penyelesaian regulasi pelaksana secara cepat dan komprehensif, meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada PMI, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran hak PMI. dengan demikian kepastian hukum dapat ditegakkan secara nyata, memberikan perlindungan efektif dan berkelanjutan bagi pekerja migran Indonesia.

Kemanfaatan hukum, dengan adanya undang-undang perlindungan PMI, apabila undang-undang tersebut di implementasikan dengan baik dan benar maka kemanfaatan hukum dalam cita-cita hukum mengenai perlindungan bagi PMI dapat terwujud dengan semestinya, namun dalam beberapa kasus yang telah penulis uraikan di atas terdapat beberapa masalah dan kesenjangan dari berbagai pihak yang menyebabkan kemanfaatan hukum tersebut belum bisa terwujud secara sempurna. Realita yang penulis temukan dalam penelitian ini yaitu masih kurangnya pengimplementasian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI yaitu pada Pasal 31 yang membahas mengenai penempatan PMI keluar negeri, yang mana PMI hanya dapat bekerja ke negara tujuan yang sudah memiliki perjanjian kerja secara tertulis antara pemerintah negara tujuan dengan pemerintah negara penempatan. Namun pada kasus yang penulis temukan beberapa PMI yang menjadi korban pelanggaran HAM dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah PMI yang bekerja di Thailand, Kamboja, dan Myanmar. Sedangkan negara Indonesia tidak

memiliki perjanjian kerja sama yang resmi dengan ketiga negara tersebut, namun masih banyak PMI yang bekerja di tiga negara tersebut yang pada akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dengan data-data tersebut menunjukkan kurang efektifnya implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terutama pada pasal tersebut, sehingga para PMI masih belum sepenuhnya merasakan kemanfaatan dari hukum yang sudah ada.

Keadilan, dengan kondisi yang ada pada saat ini maka sangat diperlukan penegakkan keadilan bagi PMI. dengan ditegakkannya keadilan ini diharapkan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mewujudkan cita-cita hukum. Mengenai kasus-kasus serta permasalahan yang di hadapi oleh para pekerja migran pemerintah serta lembaga terkait juga memberikan keadilan kepada para pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan, bagi pekerja migran yang meninggal dunia di negara tujuan juga akan mendapatkan keadilan, hal tersebut di atur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yaitu, perusahaan penempatan memiliki kewajiban untuk memberitahukan tentang kematian pekerja migran kepada pihak keluarga, mencari informasi mengenai penyebab kematian PMI, memulangkan jenazah pekerja migran ke negara asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, mengurus pemakan jenazah di negara tujuan atas izin keluarga pekerja migran, memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik pekerja migran untuk kepentingan keluarga, dan mengurus pemenuhan semua hak PMI yang seharusnya diterima.

Dalam mengimplementasikan undang-undang mengenai perlindungan PMI, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga harus disertai dengan kesadaran masyarakat mengenai informasi yang diterima harus lebih di pertimbangkan baik dan buruknya untuk kehidupan mereka di masa depan, pemerintah serta lembaga terkait juga masih belum sepenuhnya dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar mengenai PMI, hal tersebut menyebabkan kesenjangan informasi yang

didapatkan oleh masyarakat yang tinggal di daerah desa, terutama desa-desa terpencil yang tidak terjangkau oleh informasi, di samping itu tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, tidak adanya pengalaman kerja, serta tempat tinggal yang sulit untuk memperoleh Informasi juga menjadi penyebab utama masyarakat sangat mudah ditipu oleh para sindikat pelaku tindak pidana perdagangan orang, masyarakat yang kurang memiliki pendidikan akan lebih mudah untuk di tipu dengan iming-iming gaji besar. Karena ke tidak tahuannya mengenai informasi yang benar tentang pekerja migran, mereka bahkan setuju untuk diberangkatkan keluar negeri secara ilegal dan mereka tidak memikirkan apa dampak yang akan mereka hadapi saat bekerja diluar negeri tanpa adanya surat serta dokumen-dokumen resmi.

Terkait dengan cita-cita hukum yang terdapat dalam undang-undang perlindungan PMI, ada hukum Islam yang dapat dikaitkan, terutama dalam konteks prinsip keadilan hukum. Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktivitasnya. Berdasarkan firman Allah SWT;

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: *“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”* (QS. Al-Hadid: 25).

Adil dalam pengertian ini adalah yang dimaksudkan juga dalam penyelenggaraan sarana-sarana penghidupan. Keadilan yang harus ditegakkan adalah terlaksananya kehidupan atas dasar keseimbangan, yang kuat menolong

yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, sebaliknya yang lemah pun mendukung tegaknya keadilan dengan jalan yang baik, bukan dengan merongrong kepada yang kuat, yang miskin pun jangan merongrong yang kaya. Selanjutnya di samping itu keadilan dalam bidang ketenagakerjaan juga pada cara-cara memperoleh produksi, pendistribusian serta dalam pemanfaatannya. Berkaitan dengan hal ini maka berhubungan dengan asas transparansi yang diatur dalam Pasal 2 undang-undang PPMI, yang dimaksud dengan asas transparansi adalah bahwa, perlindungan PMI dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur.

Kesuksesan dalam mewujudkan cita-cita hukum yang terdapat dalam undang-undang mengenai perlindungan PMI sangat bergantung pada lembaga dan pemerintah terkait serta masyarakat itu sendiri dalam menjalankan tugasnya serta memberikan informasi yang benar kepada calon PMI. Dari kasus-kasus yang sudah ada mengindikasikan bahwa diperlukan adanya penguatan implementasi serta peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI agar perlindungan hukum bagi PMI bukan hanya sekedar dokumen formal namun juga harus memberikan manfaat hukum yang konkret kepada para PMI. Selain itu juga diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI, yang mana perlindungan hukum terhadap PMI ilegal harus lebih ditegaskan dan di jelaskan dalam undang-undang perlindungan PMI agar pekerja Migran yang berangkat secara ilegal juga memiliki perlindungan hukum yang kuat.

Untuk semakin mendekatkan antara implementasi perlindungan hukum PMI dengan cita-cita hukum Indonesia, diperlukan upaya berkelanjutan dalam menguatkan lembaga seperti BP2MI dan aparat penegak hukum lainnya, dengan memastikan lembaga-lembaga tersebut memiliki sumber daya dan kewenangan yang memadai untuk melaksanakan tugas perlindungan hukum terhadap PMI secara efektif. Selanjutnya dengan meningkatkan penegakan hukum dengan cara menindak lanjuti pelaku pelanggaran hak-hak PMI dengan

tegas, serta memastikan adanya akses keadilan yang mudah bagi PMI yang menjadi korban pelanggaran HAM, dapat juga dengan meningkatkan pendidikan dan sosialisasi PMI mengenai hak-hak mereka serta mekanisme perlindungan yang tersedia, dan dapat juga dengan melakukan kerja sama internasional yang dapat memperkuat perjanjian bilateral dan multilateral dengan negara-negara tujuan untuk meningkatkan perlindungan PMI di luar negeri. Dengan demikian perlindungan hukum bagi PMI serta implementasi mengenai undang-undang yang mengatur tentang perlindungan PMI harus terus dievaluasi serta ditingkatkan agar semakin selaras dengan cita-cita hukum Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengamanatkan berbagai bentuk perlindungan hukum bagi PMI yaitu terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 yang meliputi perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja. *Pertama* perlindungan sebelum bekerja dijelaskan dalam Pasal 8 yang meliputi perlindungan administrasi, dan perlindungan teknis. Perlindungan administrasi meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan, penetapan kondisi dan syarat kerja. Perlindungan teknis meliputi pemberian sosialisasi, pelayanan penempatan, pembinaan hingga pengawasan. *Kedua* perlindungan selama bekerja dijelaskan dalam Pasal 21 yang berupa pendataan dan pendaftaran oleh etase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, pemberian layanan jasa kekonsuleran, pendampingan, mediasi, dan pemberian bantuan hukum lainnya hingga fasilitas repatriasi. *Ketiga* perlindungan setelah bekerja dijelaskan dalam Pasal 24 yang berupa fasilitas kepulangan PMI, penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi, fasilitas pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, pemberdayaan PMI dan keluarganya. Dengan demikian kedua Undang-Undang ini secara bersama-sama dapat membentuk kerangka perlindungan hukum yang komprehensif bagi PMI, serta dapat mewujudkan cita-cita hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi para PMI.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara keseluruhan sudah berupaya keras dalam menunjukkan komitmen yang kuat untuk mewujudkan prinsip cita-cita hukum dalam perlindungan PMI.

Regulasi tersebut telah memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif, berpihak kepada PMI, dan berorientasi pada kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Namun pencapaian cita-cita hukum secara sempurna tidak hanya bergantung pada adanya regulasi yang baik, tetapi juga pada konsistensi dan efektivitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh pihak terkait sangat di perlukan untuk memastikan bahwa prinsip cita-cita hukum yang terkandung dalam undang-undang perlindungan PMI benar-benar terwujud dan dirasakan oleh seluruh PMI.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan , maka penulis akan memberikan saran , diantara-Nya sebagai berikut:

1. Saran kepada lembaga yang berwenang mengenai PMI. Lembaga yang terkait disarankan agar dapat lebih menguatkan regulasi terkait PMI, serta pengimplementasian yang lebih efektif agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat yang tinggal di desa terpencil, agar tidak terjebak dalam pekerja migran ilegal.
2. Saran kepada para PMI agar lebih berhati-hati serta memastikan informasi yang didapat benar dan akurat sebelum bekerja sebagai PMI, yang terpenting adalah untuk selalu berhati-hati serta meminta bantuan tanpa ragu apabila terjadi pelanggaran ham dalam bekerja sebagai PMI.
3. Saran kepada peneliti dan akademisi. Penulis menyadari bahwa penelitian yang penulis lakukan masih jauh dari kesempurnaan karena masih adanya beberapa faktor yang belum diperhatikan. oleh sebab itu disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lanjutan sebagai pengembangan dari penelitian ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Absori, dkk. (2016). *Cita Hukum Pancasila ragam paradigma hukum berkepribadian Indonesia* (Hilman, Ed.; 1st ed.). pustaka Iltizam.
- Erou, A. (2020). *Memahami Kerangka Uu Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Memahami Kerangka Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. greenpeace.
- Mahkamah Konstitusi. (2016). *Modul Pendidikan Negara Hukum*. Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi.
- Martien, H. D. (2023). *perlindungan hukum data pribadi* (cetakan pertama). mitra ilmu. www.mitrailmumakassar.com
- Suryani, A. (2020). *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia* (S. H. , M. H. Taufan, Ed.). Sanabil.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana)*. Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Yuhelson. (2017). *Buku Pengantar Ilmu Hukum*. Ideas Publishing.

Jurnal

- Adiba, H. H., & Sari, V. P. (n.d.). Diplomasi Perlindungan Bagi Pekerja Migran Domestik Indonesia di Singapura. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*.
- Adriati, F. (n.d.). Negara Hukum Indonesia. *Universitas Ekasakti*.
- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2).
- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent Journal*, 2(3), 349.
- Ali, M. (2020). Perbandingan Konsep Negara Hukum. Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

- Andriani, N. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Anugrah Kurunia Situmorang, B., & Affan, I. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran*. In *Jurnal Ilmiah Metadata* (Vol. 3).
- Arya Prayoga, D., Anom Husodo, J., & Elok Puri Maharani, A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 188–200.
- Febrianti, N. Z., & Afifah, W. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri*. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1).
- Gadi Djou, A. M. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, volume 6(1).
- Gibran, A. S., & Khusairy, M. F. (2023). *Analisis Dan Inisiasi Upaya Pembasmian Sindikat Pekerja Migran Indonesia Olegal Melalui Kolaborasi BP2MI Dan Direktorat Jenderal Imigrasi*. *Journal of Law and Border Protection*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v5i1.414>
- Gusman, D. (2024). *Cita Hukum dalam Lingkup Hubungan Masyarakat dan Negara*. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 5(1).
- Hakim, D. A., & Havez, M. (2020). *Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyash Dusturiyah*. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2), 95–116.
- Hariadi, D., Hesti Wulan, & Sonya Claudia Siwu. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja*. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 428–447.
- Harun, Nurlaila. (2021). *Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal of Islamic Law and Economics*, 1(2).

- Herlina, N. (2018). Cita Hukum Pancasila Dapat Berkembang Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. *Jurnal Lex Librum*, 4(2), 673–679.
- Januri, & Lita, N. (2023). Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 2(02), 128–134.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01, 13–22.
- Khasanah, Ayu Uswatun, Dian Ratu, Khanifah, Nurma Khusna, & Rizkiana, Rina Elsa. (2023). Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Terhadap Pelaksanaan Desmigratif. *Integralistik*, 34(1).
- Maturrahma, M., & Hamzah, A. S. (2023). implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Pasca Penempatan Diluar Negeri Menurut Pp No. 59 Tahun 2021. *Jurnal Privat Law*, 3.
- Muhammad Zein Alydrus, S., Suhadi, & Lutfitasari, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsument Pt.Pln (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik. *Jurnal Lex Suprema*, 2(1), 362–376.
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1).
- Myaskur, & Munir, S. (2020). Karakteristik Elektrik Negara Hukum Indonesia. *Islamic Law*, 5(2).
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241–254.
- Noya, E. V., & Walakutty, A. (2022). Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan. *Sanisa, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, volume 2(2).
- Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, volume 06(2).
- Nurmasyita, nisa. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Migran Indonesia Diluar Negeri Melalui Pt.Nayaka Kalyana (*Studi Kasus di PT Nayaka Kalyana Medan*). Universitas Medan Area.

- Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3).
- Palupi Kurnianingrum, T. (2023). Penguatan Pelindungan Pekerja Migran Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Bidang Kesejahteraan Rakyat Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XV(11), 2023.
- Puteri, N. (2023). *Kerja Sama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp2mi) Dengan International Organization For Migration (Iom) Dalam Mencegah Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Ke Malaysia Periode 2020-2022*. UIN syarif hidayatullah jakarta.
- Quddratul Ilmi, N. (n.d.). Negara Hukum. *Universitas Ekasakti*.
- Ridwansyah, M. (2016). Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh Achieving Legal Justice, Certainty, and Legal Expediency in The Qanun on Flag and Symbol of Aceh. *Jurnal Konstitusi*, volume 13(2), 290.
- Rizal, D., Asmaret, D., & Islami, M. H. (2022). Perlindungan Hukum Keluarga Islam Di Indonsia Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *El-Hakam, Jurnal Studi Keislaman*, 7(2).
- Samsuri, M. (2018). Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Dan Konsep Pancasila). *Mamba'ul 'ulum*, 14(2).
- Sepang, R. J., Tampi, B., & Doodoh, M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Dalam Tindak Pidana Kekerasan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Administratum*, 9(2).
- Shalihah, F., Sari, N., & Rosyidah. (2022). Optimalisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dengan Layanan Berbasis Digital. *Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan*.
- Sholehah, I. W., & Nadira, N. (2023). Perlindungan Hukum Teknis Perizinan Terhadap Investor Berdasar UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), 334–338.
- Sugirman, A. (2024). Penguatan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Pancasila Melalui Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 23(2), 96–108.

- Syuhada, O. (2021). Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Presumption of Law*, 3(1).
- Tantri, E. M., Karamoy, D. N., & Paseki, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
- Tohawi, A., Myaskur, M., Fitria, D. U. L., Ambodo, T., & Iswanto, J. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia: Tantangan Dan Strategi Implikasinya. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4).
- Wahyudi, D. (2019). Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Pekanbaru). Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1).
- Zahro, N. E. F. (2023). Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 1(1).
- Zainuddin, M., Alfons, S. S., & Soplantila, R. (2023). Implikasi Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Eksistensi Tenaga Kerja Lokal. *Patimura Law Study Review*, 1(2), 98–109.

Perundang-undangan

Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2023.

Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (2017).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Website

- Antarakasel. (2025, March 28). *Menteri P2mi Larang Wni Bekerja Di Kamboja Thailand Myanmar*. <https://kasel.antaranews.com/berita/459225/menteri-p2mi-larang-wni-bekerja-di-kamboja-thailand-myanmar>
- BP2MI. (2025, January 5). *Gesit Tim Reaksi Cepat Kp2mi Berhasil Tangani Pmi Korban Penempatan Ilegal Asal Jember*. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/gesit-tim-reaksi-cepat-kp2mi-berhasil-tangani-pmi-korban-penempatan-ilegal-asal-jember>
- DataIndonesia.id. (2024). *Kumpulan Data Pekerja Migran Indonesia pada 2024*. www.DataIndonesia.id
- Detikjateng. (2025). *Operasi Senyap Perintah Prabowo Pulangkan Ratusan Wni Korban Online Scam*. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7831015/operasi-senyap-perintah-prabowo-pulangkan-ratusan-wni-korban-online-scam>
- Fitriani, K., Sindu, & Antari, A. (2025, April 17). *Pekerja Migran Indonesia Meninggal Penuh Luka Di Kamboja*.
- Mediacenter.riau.go.id. (2024, December 3). *Menaker Sampaikan Tantangan Dan Strategi Pelindungan Pemberdayaan Pekerja Migran*. <https://mediacenter.riau.go.id/read/89115/menaker-sampaikan-tantangan-dan-strategi-peli.html>
- Nasoha, A. M. M. (2025, February). *Pendapat Mustain Nasoha Ahli Hukum Uin Surakarta Telaah Kritis Ruu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. <https://syariah.uinsaid.ac.id/pendapat-mustain-nasoha-ahli-hukum-uin-surakarta-telaah-kritis-ruu-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/>
- Spiegelhalter, D. (2025, April). *Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Januari S.D. Maret 2025*. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-maret-2025#:~:text=Laporan%20ini%20menyajikan%20Data%20Penempatan%20dan%20Pengaduan,Migran%20Indonesia%20bulan%20Januari%20s.d.%20Maret%202025.>
- Tempo. (2025a, April 17). *Keluarga Temukan Luka Tak Wajar Di Tubuh Jenazah Wni Yang Meninggal Di Kamboja*. <https://www.tempo.co/hukum/keluarga-temukan-luka-tak-wajar-di-tubuh-jenazah-wni-yang-meninggal-di-kamboja-1232610>

Tempo. (2025b, May 13). *Jenazah Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang Di Kamboja Dipulangkan Ke Banyuwangi*. <https://www.tempo.co/hukum/jenazah-pekerja-migran-korban-perdagangan-orang-di-kamboja-dipulangkan-ke-banyuwangi-1423998>

Tempo.com. (2024, April 7). *Nurul Huda Disiksa Majikan Di Oman Rentannya Pelanggaran Ham Pada Pmi Di Timur Tengah 69877*. <https://www.tempo.co/hukum/nurul-huda-disiksa-majikan-di-oman-rentannya-pelanggaran-ham-pada-pmi-di-timur-tengah-69877>